

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE*
PORN* PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARIAH



OLEH:

ZAMAKHSYARI SIRAI
NIM : 2020203874231014

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE*
PORN PERSPEKTIF *MAQASHID* ASY-SYARIAH**



OLEH:

**ZAMAKHSYARI SIRAIIS
NIM : 2020203874231014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn*
Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*

Nama Mahasiswa : Zamakhsyari Sirais

NIM : 2020203874231014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1612 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A
NIP : 19840312 201503 1 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn*
Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*

Nama Mahasiswa : Muh. Fadhil Aliy
NIM : 2020203874231014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1612 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : Rabu 4 Desember 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP/19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Untuk menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bidang Syariah dan Hukum Islam dari Institut Fakultas Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas kehendak dan izin-Nya. Penulis juga sangat berterima kasih kepada Ibunda Aisyah dan ayahanda Sirajuddin, S.Pd.I., S.IPI.,M.Pd, karena telah berkorban sangat besar bagi penulis dan memberikan dukungan yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini berkat doa yang sungguh-sungguh dari kedua orang tua dan keluarga terdekat penulis. Dalam kapasitasnya sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahidin, M.HI., dan Dr. H. Islamul Haq, Lc., MA, atas saran-saran yang sangat berharga. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare dimana sudah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengapdiannya menciptakan keadaan Pendidikan positif untuk mahasiswa dan merestui setiap langkah penulis dalam mengembangkan diri.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dimana sudah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan

responsif serta senantiasa membimbing dan memotivasi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berprestasi.

4. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik penulis, dimana telah memberi arahan kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga menuntaskan skripsi ini.
5. Ibu dan Bapak dosen studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama berkuliah di IAIN Parepare, dan dengan dukungan keahlian dalam pengolahan berkas ujian akhir studi, sehingga penulis dapat beranjak dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa aktif.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta semua jajarannya dimana sudah memeberikan pelayanan baik kepada penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sangat membantu, dari pengurusan berkas penyelesaian studi sampai proses penerimaan mahasiswa baru.
8. Terima kasih tak terhingga pada ibunda tercinta, Aisyah, akan semua doa, dukungan, serta kasih sayangnya tiada henti. Ketulusan dan pengorbanannya jadi sumber kekuatan untuk saya didalam menuntaskan skripsi ini.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak , Sirajuddin, S.Pd.I., S.IPI., M.Pd., atas segala dukungan, motivasi, dan ilmu yang beliau berikan. Nasihat serta keteladanan beliau telah menjadi inspirasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesungguhan.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Pidana Islam Angkatan 2020 serta semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu tean seperjuangan dimana sudah memberi doa, dukungan, serta kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman dan seluruh anggota keluarga yang jumlahnya terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu.

12. Dan terakhir, mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri dimana sudah bertahan di tengah berbagai tantangan, tetap berkomitmen menyelesaikan tanggung jawab ini, dan melewati banyak pengorbanan waktu, tenaga, serta pikiran demi menuntaskan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar kepada penulis atas kemurahan hati dan bantuannya. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, 4 Desember 2024
2 Jumadil Akhir 1446 H

Penulis



Zamakhsyari sirais
Nim. 2020203874231014

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zamakhsyari Sirais
NIM : 2020203874231014
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 06 November 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn*

Perspektif Maqashid Asy-Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 Desember 2024 M
2 Jumadil Akhir 1446 H

Penulis,



Zamakhsyari sirais
NIM : 2020203874231014

ABSTRAK

Zamakhsyari Sirais, Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge porn* Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*, (dibimbing Bapak Islamul Haq dan Bapak Wahidin).

Penelitian ini menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* perspektif *Maqashid Asy-Syariah*, dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; Bagaimana tinjauan umum terhadap *revenge porn* ?, Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada perempuan menjadi korban pornografi balas dendam dalam hukum nasional ?, Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi balas dendam dalam perspektif *maqashid Asy-Syariah*?

Penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *book survey* dengan menelusuri buku, artikel, *website*, dokumen, dan literatur lainnya. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, serta penarikan simpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menyatakan jika: 1) Tindak pidana *revenge porn* mencakup penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan, melalui tujuan balas dendam, yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, serta dilakukan melalui internet atau media sosial. Dampaknya pada korban meliputi kerugian psikologis, gangguan hubungan sosial, dampak negatif pada pendidikan dan karir, pelanggaran privasi, serta stigma buruk. 2) Pertanggungjawaban pidana pelaku *revenge porn* diatur dalam Pasal 281 dan 282 KUHP, Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 29 UU Pornografi, yang mengatur pelanggaran kesusilaan dan penyebaran konten pornografi. Hukum Nasional memberikan sanksi bagi pelaku dengan tujuan memberi efek jera. Perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* mencakup upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum serta upaya represif berupa tindakan tegas pada pelaku serta pemblokiran penyebaran konten asusila. 3) Prinsip *hifdz al-aql* dalam *maqashid asy-syariah* melindungi akal, martabat, dan kesehatan mental korban *revenge porn* melalui hukum, edukasi digital, dan rehabilitasi psikologis. Islam menolak eksploitasi, mendorong sanksi bagi pelaku, dan mendukung pemulihan korban. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran, stigma sosial, minimnya rehabilitasi, serta dampak teknologi. Solusinya adalah strategi komprehensif melalui edukasi, dukungan psikologis, dan kebijakan hukum adaptif.

Kata Kunci : *revenge porn*, *maqashid asy-syariah*, pornografi balas dendam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Tinjauan penelitan yang relevan.....	15
G. Tinjauan Teori.....	20
1. Teori <i>Maqashid Syariah (Hidfz Al-Aql)</i>	20
2. Teori Perlindungan Dalam Hukum Positif.....	24
H. Kerangka Pikir.....	36
I. Metode Penelitian.....	37
BAB II TINJAUAN UMUM <i>REVENGE PORN</i>	41
A. Tinjauan Umum Mengenai Korban.....	41
B. Dampak Kepada Korban <i>Revenge Porn</i>	42
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	44

BAB III	PERLINDUNGAN KORBAN <i>REVENGE PORN</i> PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL.....	47
	A. Tindak Pidana Hukum Nasional Terhadap Pelaku <i>Revenge porn</i>	47
	B. Upaya Perlindungan Kepada Korban <i>Revenge porn</i>	55
BAB IV	PERLINDUNGAN KORBAN <i>REVENGE PORN</i> PERSPEKTIF <i>MAQASHID ASY SYARIAH</i>	62
	A. Pandangan <i>Hifz Al- Aql</i> Terhadap Korban <i>Revenge Porn</i>	62
	B. Pentingnya <i>Hifz Al Aql</i> dalam Kasus <i>Revenge Porn</i>	65
	C. Bentuk Perlindungan Hukum Korban <i>Revenge porn</i> Perspektif <i>Hifz Al-Aql</i>	66
	D. Kendala dalam Penerapan Prinsip <i>Hifdz Al-Aql</i> pada Kasus <i>Revenge Porn</i>	68
BAB V	PENUTUP	74
	A. Simpulan	74
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN	84
	BIODATA PENULIS	85

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	36
2.	Mencari Refrensi	84



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Buku Pedoman	85
2.	Biodata Penulis	86



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan Arab tertentu, yang diwakili oleh huruf-huruf dalam sistem penulisan Arab, diwakili oleh huruf-huruf dalam transkripsi ini, sementara yang lain diwakili oleh huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء), yang muncul di awal kata, muncul setelah vokal tanpa ada tanda. Hamzah ditandai dengan simbol (´) jika berada di akhir atau di tengah.

2. Vokal

a. Berikut ini transkripsi *monoftong* bahasa Arab, yaitu vokal tunggal yang diberi tanda atau harakat sebagai simbolnya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

b. *Diftong* Arab, atau vokal rangkap, memiliki simbol yang terdiri dari harakat dan huruf, dan transliterasinya adalah kombinasi huruf, khususnya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Huruf dan tanda merupakan transliterasi dari maddah atau vokal panjang yang simbolnya berupa harakat dan huruf, khususnya:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

اَ/آ-ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi agar *ta marbutah* ada2:

- Ta marbutah* dimana hidup ataupun mendapatkan harkat fathah, kasrah, serta dammah, transliterasinya yakni [t]
- Ta marbutah* dimana mati ataupun mendapat harkat sukun, transliterasinya yakni [h].

Ta marbutah ditransliterasikan dengan *ha (h)* apabila kata terakhirnya diikuti oleh kata yang menggunakan artikel al- dan kedua istilah tersebut dibaca secara terpisah.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan tanda tasydid (ّ). Dalam transkripsi ini, syaddah dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda). Misalnya:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Huruf *ى* ditransliterasikan menjadi huruf maddah (i) jika tasydid di akhir kata dan muncul sebelum huruf kasrah (ي).
 (ي).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Sistem penulisan bahasa Arab menggunakan huruf لا (*alif lam ma'rifah*) untuk mewakili kata sandang. Baik ketika kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa dalam panduan transliterasi ini, *al-*. Kata sandang tidak berbunyi seperti huruf yang muncul setelahnya. Kata sandang dan kata yang mengikutinya ditulis secara terpisah, dengan garis horizontal (-) yang menghubungkannya. Misalnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Hanya hamzah yang muncul di tengah dan akhir kata yang tunduk pada aturan transliterasi, yang mengubah huruf tersebut menjadi apostrof ('). Akan tetapi, karena hamzah ditulis sebagai alif dalam bahasa Arab, hamzah tidak dilambangkan jika muncul di awal kata. Misalnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, frasa, atau kalimat berbahasa Arab yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kata, frasa, atau kalimat berbahasa Arab yang ditransliterasikan. Kata, frasa, atau kalimat umum yang telah masuk ke dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan teknik transliterasi tersebut. Misalnya, istilah *Sunnah* dan *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*).

Namun, kata-kata ini harus ditransliterasikan secara keseluruhan jika muncul dalam rangkaian huruf Arab. Misalnya:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Huruf hamzah dihilangkan dari transliterasi kata “Allah” yang didahului oleh partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau diposisikan sebagai *mudaf Ilahi* (frasa nominal). Misalnya:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Huruf [t] digunakan sebagai transliterasi kata terakhir, *ta marbutah*, yang mengacu pada *lafz al-jalālah*. Misalnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak dikenal dalam sistem penulisan bahasa Arab, huruf kapital tetap digunakan dalam transkripsi ini sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang relevan. Misalnya, huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada awal frasa ditulis dengan huruf kapital. Bila artikel (*al-*) muncul sebelum nama diri, huruf pertama nama diribukan huruf pertama artikel ditulis dengan huruf kapital. Huruf A pada artikel ditulis dengan huruf kapital (*Al-*) jika muncul di awal kalimat. Misalnya:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Nama akhir seseorang harus muncul sebagai nama belakang dalam bibliografi atau daftar referensi jika nama resminya menyertakan istilah *Ibn* (putra) dan *Abū* (ayah dari). Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Singkatan standar meliputi hal berikut:

swt. = *subhānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s	=	'alaihi al-sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan bahasa Arab

صفحة = ص
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/إلى آخره = الخ
جزء = ج

Berikut ini adalah beberapa akronim yang harus dijelaskan secara lengkap apabila digunakan secara eksplisit dalam teks referensi:

- ed. : editor (atau, jika ada banyak editor, eds. [pesan dari editor]). Istilah "editor" dalam bahasa Indonesia masih dapat disingkat menjadi "ed." (tanpa s) karena merujuk pada satu atau lebih editor.
- et al. : "dan teman-teman" atau "dan lainnya" adalah singkatan untuk "et alia." Huruf miring digunakan. Sebagai alternatif, tulis "dan teman-teman" dalam huruf tegak lurus menggunakan akronim et al.
- Cet. : Cetakan. Rincian seberapa sering buku atau literatur terkait lainnya dicetak.
- Terj : Terjemahan (oleh). Akronim ini juga digunakan saat membuat kartu terjemahan tanpa mencantumkan nama penerjemah di dalamnya.

Vol. : Volume. Digunakan untuk menunjukkan jumlah volume buku atau ensiklopedia berbahasa Inggris. Biasanya, juz digunakan untuk novel berbahasa Arab.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan berapa banyak jurnal, majalah, dan publikasi ilmiah lainnya yang ada.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah mengubah secara mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan hukum di semua dunia. Salah satu dampak paling signifikan dari kemajuan ini adalah penyebaran luas konten pornografi balas dendam sebuah fenomena global yang tidak terkecuali di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, penyebaran konten pornografi balas dendam telah menjadi masalah serius yang memengaruhi berbagai aspek masyarakat terutama mempertimbangkan dampaknya terhadap korban yang terlibat. Seiring dengan mudahnya akses melalui internet, media sosial, situs web, aplikasi banyak video, serta platform daring lainnya menjadi sarana utama untuk menyebarkan konten pornografi balas dendam, menciptakan tantangan serius yang melibatkan aspek hukum dan sosial.¹

Penyebarluasan konten pornografi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi dimana jadi isu sosial memunculkan dampak serius terhadap struktur dan nilai masyarakat. Dalam beberapa kasus penyebaran tersebut dapat merusak kesejahteraan individu keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Sehingga, perlindungan hukum pada korban *revenge porn* jadi semakin penting dan mendesak dipertimbangkan. Hal ini melibatkan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik bukan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi agama, sosial, pendidikan, serta budaya.²

¹ Ahmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*”, Gunung Agung, Jakarta, 2020, h. 43

² Leden Marpaung, “*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*”, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2019, h. 22

Adapun yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan *revenge porn*. *revenge porn* adalah aksi balas dendam pornografi atau pornografi non-konsensual, di mana seorang oknum menyebarkan foto atau rekaman seksual eksplisit seseorang tanpa izin dan sepengetahuannya.³

Disebut sebagai balas dendam, karena aksi ini sering kali dilakukan atas dasar motif balas dendam pada orang yang tidak disukai misalnya mantan kekasih. Bukan hanya itu, aksi ini juga sering kali dilakukan untuk menghasilkan uang atau mengganggu atau memeras korban. Kejahatan ini dilakukan Mantan pasangan mengungkapkan gambar atau video intim yang diperoleh selama hubungan tanpa sepengetahuan atau izin orang lain. Seseorang yang membagikan foto atau video eksplisit secara seksual dari seseorang yang mereka temui secara online tanpa persetujuan orang tersebut. Seseorang yang mendistribusikan foto atau video seseorang yang belum pernah mereka temui tetapi didapat melalui peretasan atau metode lainnya. Seseorang yang menggunakan gambar atau video seseorang untuk memeras uang atau bantuan lain dari mereka⁴

Sangat penting untuk dipahami bahwa pornografi balas dendam adalah tindakan ilegal di banyak tempat, dan individu yang melakukannya dapat menghadapi hukuman hukum yang signifikan. Selain itu, trauma emosional dan psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh pornografi balas dendam bisa menjadi serius dan bertahan lama.

³ Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia", Jakarta, 2021, Raja Grafindo Persada. h. 1

⁴Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf> (1 januari 2024,pukul 21.00)

Pornografi balas dendam, sebuah istilah yang mencakup aksi balas dendam yang melibatkan penyebaran foto atau rekaman seksual eksplisit tanpa izin dan sepengetahuan korban, merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan merusak. Ini bukan hanya pelanggaran privasi yang serius tetapi juga sebuah bentuk pelecehan yang dapat mengakibatkan konsekuensi emosional dan psikologis yang parah bagi korban.

Dalam banyak kasus, pornografi balas dendam menjadi sarana untuk melampiaskan niat jahat dan dendam pada individu yang tidak disukai, seperti mantan kekasih atau lawan sengketa. Motif balas dendam sering kali mendorong seseorang untuk mengungkapkan foto atau video intim yang diperoleh selama hubungan, tanpa persetujuan atau pengetahuan pihak lain yang terlibat. Tindakan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran privasi, tetapi juga mengeksploitasi keintiman yang seharusnya dilindungi.

Penting untuk dicatat bahwa pornografi balas dendam tidak hanya terjadi dalam konteks hubungan mantan kekasih, tetapi juga melibatkan tindakan merugikan terhadap individu yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Penyebaran foto atau video eksplisit secara seksual dari orang yang ditemui secara online tanpa izin merupakan bentuk pelecehan yang merajalela di era digital ini.

Selain aspek balas dendam, motivasi ekonomi juga seringkali menjadi pendorong dalam kasus-kasus pornografi balas dendam. Beberapa individu melibatkan diri dalam aksi ini dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial atau bahkan

untuk mengancam dan memeras korban dengan menggunakan materi yang sangat pribadi.⁵

Berdasarkan data dari UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak), data menunjukkan tren kasus *revenge porn* di Kota Makassar dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017, tercatat 10 kasus *revenge porn*, yang meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2018, dan mencapai puncaknya dengan 17 kasus pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan jadi 15 kasus.

Perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam memegang peranan penting dalam menjaga hak dan kesejahteraan perempuan dan anak. Menurut Nurul, seorang pegawai bidang pidana di UPT PPA SULSEL, perempuan dari berbagai latar belakang dan usia telah mencari bantuan di lembaga ini sebagai korban *revenge porn*. Salah satu kasus yang disorot melibatkan korban yang terjerat setelah pasangannya berhubungan seks lewat telepon. Korban mengakui dalam pernyataannya bahwa pelaku telah memaksanya untuk membayar biaya pendidikannya dengan imbalan dia memastikan rekaman seks lewat telepon itu tidak akan dibagikan.

Dalam konteks perlindungan, UPT PPA memiliki peran sentral sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus semacam ini. Keberanian korban dalam mencari bantuan menunjukkan bahwa UPT PPA merupakan tempat yang diandalkan untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan. Perlindungan tidak hanya terbatas pada penanganan kasus secara hukum, melainkan juga melibatkan pemahaman terhadap ancaman ekonomi

⁵ Kumparan News, *5 kasus revenge porn di indonesia*, <https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-revenge-porn-di-indonesia> (5 April 2024)

yang dihadapi korban. Dalam kasus konkretnya, pemaksaan pembayaran uang kuliah sebagai jaminan menyoroti adanya ancaman serius terhadap kondisi ekonomi korban⁶

Selain penanganan kasus individual, perlindungan juga mencakup upaya pencegahan. Edukasi mengenai risiko *revenge porn*, pemahaman hak privasi, dan cara aman menggunakan teknologi digital menjadi bagian integral dari usaha untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan melibatkan lembaga perlindungan seperti UPT PPA dan mengadopsi pendekatan holistik, harapannya adalah perlindungan pada korban *revenge porn* bisa menjadi efektif, menjaga hak privasi, serta mendukung pemulihan dan kesejahteraan korban.⁷

Perlindungan hukum terhadap *revenge porn* sangat penting. Tindakan ini dianggap ilegal di banyak yurisdiksi, dan para pelakunya dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum yang serius, termasuk pidana dan denda yang signifikan. Upaya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap seriusnya masalah ini menjadi kunci dalam melindungi individu dari dampak merugikan pornografi balas dendam.⁸

Namun, konsekuensi hukum hanyalah satu aspek dari permasalahan ini. Trauma emosional dan psikologis yang dialami oleh korban pornografi balas dendam dapat menjadi al qusangat berat dan memerlukan dukungan khusus. Pemberian dukungan psikologis, hak-hak privasi yang lebih kuat, dan kampanye edukasi untuk

⁶ P.A.F Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Bandung, 2022. h. 172.

⁷ Adi Dharmawan, Eman Solaeman, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge porn*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4 3 (2022).

⁸ Widiartana Dr. G, “*Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.2020, h. 136

mencegah penyebaran konten semacam itu dapat menjadi langkah-langkah kritis dalam melawan pornografi balas dendam⁹

Untuk mengatasi pornografi balas dendam, perlu adanya kolaborasi melibatkan pemerintah, pengadilan, dan kelompok masyarakat sipil untuk menyediakan lingkungan di mana individu dapat merasa aman dan dilindungi dari ancaman serius ini. Selain itu, perubahan budaya dan perilaku masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tindakan semacam ini bukan hanya dianggap menjadi pelanggaran hukum, tetapi menjadi serangan pada integritas dan martabat manusia yang harus dihentikan secara tegas¹⁰

Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat relevan dalam upaya mengatasi dampak negatif penyebaran konten pornografi. balas dendam Kebijakan dan regulasi hukum perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi guna memberi perlindungan lebih baik kepada masyarakat serta korban mungkin terkena dampak. Selain itu, pendekatan preventif dan edukatif juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari konten pornografi, serta untuk membangun sikap kritis terhadap penggunaan teknologi informasi.

Perlunya perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten pornografi balas dendam tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga memerlukan kerja sama internasional. Karena internet melampaui batas negara, kerja sama internasional menjadi sangat penting dalam menyusun regulasi dan strategi perlindungan menjadi krusial. Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia memiliki tanggung jawab

⁹ Erdianto Effendi, *“Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung”*, 2021, h .139

¹⁰ Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022, h. 54

untuk menghadapi tantangan ini secara proaktif dan memastikan keberlanjutan upaya perlindungan hukum pada korban penyebaran konten pornografi di era digital.¹¹

Perlindungan hukum pada perempuan sebagai korban pornografi di Indonesia diatur dengan tegas dalam kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Alinea IV, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945, yang melibatkan Pasal 28A hingga Pasal 28 J, menggaris bawahi pentingnya perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan jika Negara bertanggung jawab untuk menjaga, memajukan, menegakkan, dan mencapai hak asasi manusia.¹²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi landasan hukum yang lebih rinci untuk melindungi HAM, termasuk hak perempuan yang menjadi korban pornografi. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan jika berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia, pemerintah berkewajiban untuk menghormati, membela, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

Dengan demikian, berdasarkan landasan hukum tersebut, negara Indonesia secara jelas dan tegas mengakui tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban pornografi. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga, membela, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia perempuan

¹¹ Johari Johari, "Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit Dan Al-Mutaghayyirat Dalam Fiqih Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19)," *An-Nida'* 44, no. 2 (2021)

¹² Satrio Saptohadi, "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat," *Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2022)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan internasional dan nasional yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.¹³

Namun saat ini, masih terdapat kekurangan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi. Meski sudah ada undang-undang dimana mengatur konten pornografi dan tindakan ilegal terkait, belum banyak perhatian yang diberikan pada korban yang menderita akibat penyebaran konten tersebut. Dalam konteks ini, perspektif dari *Maqashid asy-Syariah* menjadi sangat relevan sebagai landasan konseptual yang dapat digunakan untuk menilai dan memperkuat perlindungan hukum terhadap korban.

Maqashid asy-Syariah adalah konsep utama dalam hukum Islam yang menggarisbawahi tujuan-tujuan fundamental dari syariah itu sendiri. Tujuan utama *Maqashid asy-Syariah* yakni agar mencapai kesejahteraan serta keadilan bagi manusia. Prinsip *Maqashid asy-Syariah* yang diambil dalam penelitian ini *hifdz al-aql* yang secara harfiah berarti perlindungan yang berfokus kepada akal atau pun mental terhadap korban *revenge porn*.

Dari sudut pandang *Maqashid Asy-Syariah*, *revenge porn* jelas melanggar prinsip-prinsip utama hukum Islam yang menegaskan pentingnya menjaga akal (*hifz al 'aql*). *Hifz al 'aql* menuntut perlindungan terhadap kesadaran, pemikiran yang sehat, dan kehormatan intelektual individu, yang jelas dilanggar oleh praktik *revenge porn*. Korban *revenge porn* sering kali mengalami tekanan psikologis yang memengaruhi kemampuan berpikir jernih dan stabilitas mental mereka akibat penyebaran materi

¹³ Ahmad Khairil, “Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Peradilan Hak Asasi Manusia” (2020)

pornografi tanpa izin, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan akal dalam *Maqashid Asy-Syariah*.

Selain itu, konsep *hifz al 'aql* dalam *Maqashid Asy-Syariah* menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai intelektual yang mendukung tatanan sosial yang harmonis. Praktik *revenge porn* dapat menciptakan dampak yang merusak pada pola pikir masyarakat, memicu normalisasi perilaku tidak etis, dan mengganggu harmoni sosial yang seharusnya dijaga.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan umum terhadap *revenge porn*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam dalam Hukum Nasional?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar memahami tinjauan umum terhadap *revenge porn*.
2. Agar bentuk perlindungan hukum pada perempuan menjadi korban pornografi balas dendam dalam hukum nasional.
3. Agar memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi balas dendam dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah*.

¹⁴ Ahmad Al-Ghazali, "Pemikiran Hukum Islam Tentang Perlindungan Akal Dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*," *Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 3 (2021).

D. Kegunaan Penelitian

Diperkirakan bahwa penelitian ini akan memiliki dampak teoritis dan praktis baik langsung maupun tidak langsung, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai.

1. Manfaat teoritis penelitian mengenai “perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* perspektif *maqashid asy syariah*” adalah;
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini selain memperkaya serta memperluas pengetahuan penulis terkait perlindungan hukum pada korban *revenge porn* perspektif *maqashid syariah*, juga merupakan sebagai bentuk implementasi dari teori teori yang pernah didapatkan.
 - b. Bagi masyarakat, memberikan dan menambah wawasan Masyarakat tentang *maqashid asy syariah* khususnya terkait perlindungan dan hak hak sebagai korban *revenge porn*.
 - c. Bagi mahasiswa, penelitian ini bisa jadi sumber serta memperkaya ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa dalam menjunjung akademis.
2. Manfaat praktisi penelitian ini mengenai “perlindungan hukum terhadap korban *ravage porn* perspektif *maqashid asy syariah*,” yakni :
 - a. Bagi peneliti, menjadi bahan pengingat dan antisipasi dalam melakukan penelitian khususnya terkait dengan perlindungan serta pemenuhan hak hak korban *revenge porn* perspektif *maqashid asy syariah*.
 - b. Bagi Masyarakat, sebagai pembelajaran atau pengetahuan mengenai perlindungan hukum pada korban *revenge porn*.

Semoga dalam penelitian ini dapat memberi kontribusi nyata baik dalam hal konseptualisasi teoritis maupun implementasi praktis dalam memahami dan

melindungi korban penyebarluasan konten pornografi, dengan merangkum aspek-aspek hukum dan etika dari *Maqashid Asy Syariah*

E. Definisi Istilah

Definisi istilah penting bagi penelitian ini agar nantinya menghindari kesalahpahaman arti. Adapun judul penelitian ini yakni " Perlindungan Hukum Terhadap Korban *ravage porn* Perspektif *maqashid asy syariah*" maka makna dalam setiap kata dalam judul penelitian ini yakni.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah *perlindungan hukum* menggambarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk memberikan perlindungan melalui berbagai aturan saat ini.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan istilah yang menggabungkan istilah "perlindungan" dan "hukum", di mana "perlindungan" merujuk pada tindakan atau hal yang memberikan perlindungan dan "hukum" merujuk pada aturan atau praktik yang secara formal diakui mengikat oleh pemerintah atau pihak berwenang.

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup berbagai komponen penting, seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kepastian hukum, penegakan hukum, dan independensi lembaga penegak hukum.¹⁶ Di Indonesia, perlindungan hukum tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, dan

¹⁵ "JDIH Kabupaten Sukoharjo," accessed January 31, 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>.

¹⁶ Maksum Rangkuti "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh," accessed January 31, 2024,

perlindungan anak.¹⁷ Dengan demikian, perlindungan hukum berupaya untuk membela kepentingan individu dan hak asasi manusia dalam masyarakat sambil memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama dan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara hukum.¹⁸

2. Pengertian Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian finansial, psikologis, atau fisik akibat kejahatan. Lebih jauh, seseorang yang menderita atau meninggal dunia juga dapat dianggap sebagai korban,¹⁹ atau hilang akibat kecelakaan, bencana alam, dan/atau keadaan yang membahayakan orang.²⁰ Pengertian korban juga dapat dilihat dari sudut pandang terbatas, yaitu yang terbatas pada mereka yang telah dirugikan oleh kegiatan kriminal. Korban mungkin telah menderita kerugian immaterial seperti depresi atau guncangan psikologis, atau kerugian material yang dapat diukur dalam bentuk uang.²¹

3. Pengertian *revenge porn*

Revenge porn atau pornografi balas dendam yakni fenomena dimana sangat mengganggu di mana gambar ataupun video seksual seseorang didistribusikan ataupun disebarakan tanpa izin mereka, sering kali sebagai bentuk balas dendam oleh mantan pasangan atau individu yang memiliki motif jahat. Tindakan ini tidak

¹⁷ Alisa Q “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, Dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum,” accessed January 31, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia ,accessed, “nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum” January 31, 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/16TAHUN2011UU.htm>.

¹⁹ Erisamdy Prayatna , “Pengertian Korban” accessed February 1, 2024, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html>.

²⁰ Ni Putu Rai Yuliantini, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap),” *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (February 11, 2020).

²¹ Idris Wasahua, “Modul Pertemuan Sesi 8 Mata Kuliah Kriminologi Dan Viktimologi,” *Victimology refers to science dealing with the study of the victim* (2022).

hanya mengenai pelanggaran privasi, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan yang serius dengan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban yang terkena dampaknya.²²

Korban pornografi balas dendam sering kali merasa terhancurkan secara emosional, terisolasi, dan merasa kehilangan kendali atas hidup mereka. Mereka akan mengalami rasa malu, depresi, ansietas, dan bahkan menghadapi risiko tinggi untuk mengalami pelecehan atau kekerasan fisik. Dalam beberapa kasus, ini juga dapat berdampak negatif pada karir profesional, reputasi, dan hubungan personal korban.²³

Tindakan ini tidak hanya melibatkan distribusi materi yang sensitif tanpa izin, tetapi sering kali juga disertai dengan ancaman, pemerasan, dan pelecehan. Pelaku *revenge porn* bisa menggunakan ancaman untuk memaksa korban agar melakukan tindakan yang mereka inginkan atau untuk menekan mereka agar tetap diam. Ini merupakan eksploitasi yang serius terhadap korban, yang sering kali merasa terjebak dalam lingkaran siksaan tanpa jalan keluar yang jelas.²⁴

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena ini tidak terbatas pada kasus selebritas atau tokoh terkenal. Siapa pun bisa menjadi korban pornografi balas dendam, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, atau usia.

²² Shigenori Marsui, “*The Criminalization of Revenge porn in Japan*”, Washington International Law Journal Association, Vol. 24, No. 2, 2015, hal. 289 diakses <http://repository.ubaya.ac.id/38204/> pada 20 Juni 2022

²³ Danielle Kdats Citron, “*Criminalizing Revenge*” hal 102 diakses <http://repository.ubaya.ac.id/38204/> pada 20 Juni 2022.

²⁴ PEMKAB, “Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi,” accessed February 1, 2024, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/4586/fenomena-media-sosial-dalam-penyebaran-informasi>.

Hal ini menyoroti urgensi perlunya perlindungan hukum yang efektif untuk melindungi individu dari eksploitasi semacam itu.²⁵

Di berbagai negara, undang-undang telah mulai mengakui seriusnya masalah ini dan bertindak untuk melindungi korban pornografi balas dendam. Langkah-langkah legislatif telah diambil untuk mengenai sanksi pidana bagi pelaku dan menawarkan keselamatan dan bantuan hukum bagi korban. Ini termasuk pembentukan undang-undang khusus yang mengatur distribusi konten seksual tanpa izin dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggar.²⁶

Namun, upaya untuk mengatasi pornografi balas dendam tidak hanya tergantung pada regulasi hukum semata. Pendidikan masyarakat tentang privasi digital, kesadaran akan konsekuensi tindakan seperti itu, dan dukungan bagi korban juga merupakan bagian penting dari solusi yang holistik terhadap masalah ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan bahwa kita dapat mengurangi prevalensi pornografi balas dendam dan membantu mereka yang terkena dampak untuk pulih dan mendapatkan keadilan.²⁷

4. Pengertian *Maqashid Asy-Syariah*

Maqashid Asy-Syariah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah", merupakan konsep fundamental dalam Islam yang mengarah pada pemahaman

²⁵ Nadya Karima Meelati, “*Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge porn*”, diakses <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn> pada 23 Juni 2022

²⁶ Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Iindonesia*”, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 2, hal 5-6 diakses Unsur-Unsur Tindak Pidana *Revenge porn* - Erisamdy Prayatna pada 28 september 2022

²⁷ Hwian Christianto, “*Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”, Jurnal Universitas Surabaya, Vol 3, No 2, Hal 304, 2017, diakses journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682 pada 27 Juni 2022

yang lebih dalam tentang hukum Islam.²⁸ Ini mengacu pada pencarian dan pemahaman tujuan-tujuan utama dari hukum-hukum syariah, yang dianggap sebagai panduan bagi individu dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial. *Maqashid al-Shariah* menekankan pentingnya memahami dan menerapkan hukum-hukum syariah sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam serta mengakomodasi kebutuhan dan tantangan zaman.²⁹

Dalam konteks *Maqashid al-Shariah*, tujuan utama adalah melindungi dan memelihara lima prinsip utama: agama, jiwa, harta benda, keturunan, dan akal. Ini berarti bahwa hukum-hukum syariah tidak hanya berfungsi untuk mengatur ibadah dan transaksi keuangan, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan umum.³⁰ Dengan memahami *Maqashid al-Shariah*, umat Islam diharapkan dapat menggabungkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga menciptakan masyarakat yang adil, berwawasan keagamaan, dan berkeadilan sosial.³¹

F. Tinjauan penelitian yang relevan

Penulis tidak menemukan judul penelitian sebelumnya yang identik dalam hasil telaah pustaka temuan sebelumnya yang akan saya teliti berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *ravage porn* Perspektif *Maqashid Asy Syariah*" karena pada umumnya penelitian tersebut kebanyakan memiliki satu cara pandang dan

²⁸ Abdul Wahhab Khalaf, "*Ilm ushul al-Fiqh*" (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah 1942), 116

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'sum, et al;ushul fiqh*"(Jakarta: Pustaka Firdaus), cet. Ix, 2020, 424

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2021), 425

³¹ Mega Triutami Sundari, "Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (*Revenge porn*)" 1, no. 2 (2023): 1–25.

penelitian ini melibatkan kaidah ushuliyah *hifz al-aql* dan pendekatan secara holistik akan perlindungan hukum pada Perempuan menjadi *korban revenge porn*.

Penulis menapat hasil penelitian dimana mempunyai relevansi terhadap penelitian penulis yakni:

1. Sebuah skripsi yang ditulis Anneke Putri Willihardi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Fakultas Hukum , pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge porn*) Di Indonesia” dimana menjadi persamaan penelitian saya yaitu terletak pada fokus perlindungan hak asasi manusia. Penelitian tersebut sama-sama menekankan pentingnya melindungi hak privasi, martabat, dan kehormatan individu sebagai bagian integral dari upaya perlindungan. Selain itu, keduanya mengakui kebutuhan akan tindakan preventif untuk mencegah penyebaran konten pornografi yang merugikan. Namun, perbedaan mendasar timbul dari dasar hukum dan pendekatan yang digunakan. Penelitian saya , dengan perspektif *Maqashid Asy-Syariah* , merinci aspek-aspek hukum Islam, khususnya prinsip-prinsip *hifz al-Aql*. Sementara itu, penelitian Anneke Putri Willihardi berfokus pada analisis yuridis dengan menggunakan kerangka hukum positif Indonesia, seperti UU ITE dan KUHP, khususnya dalam konteks motif balas dendam. Selain itu, pendekatan moral dan etika Islam mendominasi penelitian pertama, sementara penelitian kedua lebih cenderung pada pendekatan hukum positif dan aturan yang berlaku di Indonesia. Fokus khusus pada motif balas dendam dalam penelitian kedua juga menjadi perbedaan signifikan yang memperkaya

pemahaman tentang tantangan perlindungan hukum untuk korban penyebarluasan konten pornografi di Indonesia.

2. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Alya Putri Nurfitriana mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Fakultas Hukum dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge porn* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum pada korban konten pornografi, terutama didalam konteks HAM. Persamaan pertama terletak pada fokus perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup hak privasi dan martabat individu. Kedua penelitian mengakui pentingnya melibatkan hukum sebagai alat untuk menjaga integritas individu dari dampak negatif penyeberluasan konten pornografi. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam dasar hukum dan pendekatan yang digunakan. Penelitian saya, dengan perspektif *Maqashid Asy-Syariah*, mendekati isu ini dari sudut pandang hukum Islam, menggali prinsip-prinsip moral dan etika agama. Sementara itu, penelitian Alya Putri Nurfitriana menempatkan isu ini dalam konteks hak asasi manusia secara umum dan menggunakan kerangka hukum positif, termasuk regulasi hak asasi manusia di Indonesia
3. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Gerald Arsy mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Hukum dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge porn*” memiliki relevansi yang signifikan Dengan penelitian saya dalam memahami tantangan dan solusi terkait perlindungan hukum bagi korban konten pornografi.

Persamaan utama antara penelitian saya Muhammad Gerald Arsy terletak pada fokus perlindungan individu yang rentan. Baik itu melalui perspektif kaidah Islam maupun dalam pemenuhan hak perempuan, keduanya menyoroti hak privasi dan martabat individu sebagai hak asasi yang harus dijaga. Dan juga mengakui pentingnya peran hukum sebagai instrumen untuk melindungi integritas individu dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat penyebarluasan konten pornografi atau tindak pidana *revenge porn*.

Perbedaan yang mencolok antara kedua penelitian ini terletak pada landasan analisis yang berbeda. Penelitian saya, melalui perspektif *maqashid asy-syariah*, meninjau isu perlindungan hukum pada korban penyebarluasan konten pornografi merujuk pada hukum Islam dan juga hukum positif. Pendekatan ini menggali prinsip-prinsip moral dan etika agama. Sebaliknya, penelitian Muhammad Gerald Arsy lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak perempuan, mengadopsi perspektif hukum positif dan menganalisis implementasi hak-hak tersebut dalam kerangka regulasi hak perempuan di Indonesia. Meskipun penelitian saya dan Muhammad Gerald Arsy kita berusaha melindungi hak individu dan menjaga integritas korban, metode dan sumber hukum yang digunakan sangat berbeda, mencerminkan keragaman pendekatan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh korban konten pornografi atau *revenge porn*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Maulana Prasetyo dari Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Hukum dengan judul penelitian “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)”.

penelitian saya dengan Rizky Maulana Prasetyo mengeksplorasi isu perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi korban tindakan merugikan, masing-masing dalam konteks penyebaran konten pornografi dan kejahatan kesusilaan melalui media sosial.

Persamaan yang mencolok antara keduanya adalah fokus pada perlindungan hak asasi individu, khususnya hak privasi dan martabat. Baik dalam perspektif *Ushuliyah* maupun dalam analisis terhadap kejahatan kesusilaan di media sosial Instagram, sama-sama mengakui pentingnya melibatkan hukum sebagai alat untuk menjaga integritas individu dari dampak negatif.

Namun, perbedaan utama terletak pada konteks dan aspek hukum yang menjadi pusat penelitian. Penelitian saya, dengan perspektif *Maqashid Asy-Syariah*, memandang isu penyebaran konten pornografi dari sudut pandang hukum Islam, menjelajahi prinsip-prinsip moral dan etika agama, serta konsep dari *hifz al-Aql*. Di sisi lain, penelitian oleh Rizky Maulana Prasetyo lebih fokus pada konteks kejahatan kesusilaan melalui media sosial Instagram, menganalisis perlindungan hukum dalam kerangka hukum positif yang berlaku, seperti UU ITE atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan media sosial.

Dengan demikian, sementara peneliti sama-sama mengeksplorasi cara perlindungan hukum dapat diberikan kepada individu yang rentan, perbedaan dalam pendekatan dan sumber hukum mencerminkan kompleksitas tantangan yang berbeda di dalam masyarakat. Sehingga, hasil penelitian ini bisa memberi

wawasan lebih luas terkait upaya perlindungan hukum terhadap korban di dua konteks yang berbeda ini.³²

G. Tinjauan Teori

1. Teori *Maqashid Syariah (Hifz Al-Aql)*

Hifz al-'Aql secara bahasa berarti menjaga atau melindungi akal, yang berasal dari kata *Hifz* (menjaga) dan *Al-'Aql* (akal atau pikiran). Secara terminologi, *hifz al-'aql* merupakan tujuan utama syariat Islam (*maqashid asy-syariah*) yang bertujuan melindungi akal manusia sebagai anugerah dari Allah yang memungkinkan manusia berpikir, memahami wahyu, dan membedakan antara yang benar dan salah.³³ Perlindungan ini mencakup aspek preventif, seperti mencegah hal-hal yang dapat merusak fungsi akal, serta aspek promotif, seperti mendorong pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan menjaga akal, Islam tidak hanya melindungi individu dari kerusakan mental tetapi menciptakan masyarakat yang sehat dengan cara intelektual dan moral.³⁴

Maqashid Asy-Syariah merupakan tujuan utama ingin dicapai syariat Islam didalam setiap aspek kehidupan manusia. Konsep ini bertujuan untuk memastikan tercapainya kesejahteraan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mencakup aspek spiritual, fisik, intelektual, keturunan, dan harta benda. Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, dua ulama besar dalam bidang ini, menyatakan bahwa syariat bertujuan untuk melindungi lima aspek utama (*al-dharuriyat al-*

³² Rizky Maulana Prasetyo “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram” Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Hukum, 2023

³³ Alimad Warson “*Munawwir, Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia*”, hal. 1446.

³⁴ Ahmad Warson “*Munawwir, Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab Indonesia*”. (Yogyakarta Pustaka Progresif. 2022, hal. 2710

khamsah): agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*).³⁵

Hifz al-'aql atau perlindungan akal merupakan salah satu tujuan fundamental dalam *Maqashid Asy-Syariah*, yaitu 5 kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khamsah*) dimana menjadi inti syariat Islam. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga akal sebagai anugerah terbesar diberi Allah kepada manusia. Akal bukan hanya berfungsi menjadi alat berpikir serta penalaran, tetapi menjadi sarana utama untuk memahami wahyu dan menjalankan tugas-tugas menjadi khalifah di muka bumi. Sehingga, perlindungan akal menjadi aspek yang sangat ditekankan dalam Islam.³⁶

Menurut ulama, misalnya Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, *hifz al-'aql* mencakup upaya mencegah segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan fungsi akal, baik segi fisik, intelektual, ataupun spiritual. Didalam hal ini, Islam menetapkan berbagai aturan dan larangan, seperti larangan mengonsumsi zat-zat yang memabukkan (*khamr*) dan mengedepankan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bentuk penghormatan terhadap akal. Perlindungan akal juga diartikan sebagai kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan mental seseorang.³⁷

Lebih lanjut, *hifz al-'aql* juga menyentuh dimensi etis dan sosial. Islam bukan hanya melindungi akal pengertian individu, tetapi konteks kolektif masyarakat. Hal ini mencakup upaya mencegah tersebarnya informasi yang

³⁵ Nuruddin “*Al-Mukhtar Al-Khadimi, Al-Munasabah Al-Syar'riyah wa Tatbiqaha Al-Mu'astrah*”, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2022), hal. 77

³⁶ Yusuf Ahman Muhammad Al-Badawi, “*Maqasid Al-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah*”. (ttp: Dar An-Nafais, t.th), h. 127

³⁷ Rohidin, “*Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*”, (Yogyakarta: Aksara Books, 2020), hal. 31-32

merusak moral dan stabilitas mental, seperti pornografi, fitnah, dan konten-konten tidak etis lainnya. Dalam pandangan *Maqashid Asy-Syariah*, menjaga akal berarti memastikan bahwa individu dan masyarakat memiliki akses kepada pengetahuan yang benar, menjaga stabilitas mental, dan menjauhi hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan pikiran.³⁸

Dalam kerangka perlindungan akal, Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap dampak psikologis dan emosional. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa kerusakan akal tidak hanya terkait dengan zat-zat berbahaya, tetapi juga tindakan-tindakan yang menyebabkan tekanan mental atau trauma emosional. Akal yang sehat harus didukung oleh kondisi mental yang stabil, bebas dari tekanan yang berlebihan, stigma sosial, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia.³⁹

Dengan demikian, *hifz al-'aql* tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga operasional dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong umat Islam untuk memprioritaskan perlindungan terhadap martabat intelektual, memerangi segala bentuk perilaku destruktif, serta menciptakan tatanan sosial yang mendukung pengembangan akal secara optimal. Prinsip ini relevan dalam menghadapi berbagai tantangan modern, termasuk fenomena *revenge porn*, yang jelas bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal, martabat, dan harmoni sosial.⁴⁰

³⁸ Arman saharuddin, “Upaya preventif jarimah pornografi terhadap remaja di media social perspektif hukum pidana Islam”, parepare, IAIN Parepare, Tahun 2023

³⁹ Yusuf Al-Qaradawi, “Kaidah-Kaidah Maqashid Syariah”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hal. 85-86.

⁴⁰ Jasser Auda, “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach”, (London: International Institute of Islamic Thought, 2021), hal. 124-125.

a. *Hifdz Al-Aql* dalam Al-Qur'an

QS Al-Hujurat/49:12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا
أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”.⁴¹

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi orang lain, yang termasuk dalam menjaga martabat intelektual dan mental (*hifz al-'aql*). *Revenge porn* melanggar prinsip ini dengan menyebarkan materi pribadi tanpa izin, menyebabkan trauma psikologis yang berdampak buruk pada stabilitas mental korban. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tindakan yang merusak kehormatan orang lain sama beratnya dengan memakan daging saudaranya sendiri, yang menggambarkan dosa besar dan menjijikkan. Dalam konteks hukum Islam, tindakan semacam ini harus dicegah dan dihukum untuk melindungi akal, kehormatan, dan kesejahteraan mental korban.

QS An-Nur/24:19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩

⁴¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.⁴²

Ayat ini menegaskan larangan menyebarkan keburukan atau aib, termasuk konten yang melanggar privasi seperti *revenge porn*. Penyebaran perbuatan keji ini tidak hanya merusak nama baik dan kehormatan korban tetapi juga menciptakan kerusakan sosial yang memengaruhi stabilitas mental dan moral masyarakat. Dalam perspektif *hifz al-'aql*, perlindungan akal mencakup mencegah tindakan yang mengganggu kestabilan emosional dan intelektual individu maupun komunitas. Ayat ini menyatakan jika Islam memberi peringatan keras untuk pelaku serta memprioritaskan perlindungan terhadap korban.⁴³

b. Hifdz Al-Aql dalam Hadist

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim, tepatnya pada Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, yaitu:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ | رواه مسلم، رقم الحديث 2699 :

Artinya:

“Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat” (HR. Muslim, no. 2699).⁴⁴

2. Teori Perlindungan dalam Hukum Positif

Gagasan perlindungan hukum berfungsi sebagai dasar bagi pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum dan pembelaan kehormatan dan martabat mereka. Konsep ini bersandar pada ketentuan hukum yang ditetapkan

⁴² Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

⁴³ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah,” *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2020). h.289–304.

⁴⁴ Imam Muslim, Shahih Muslim, “Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab”, No. 2699, h. 246.

baik dengan cara individu ataupun kolektif, yang bertujuan melindungi suatu entitas atau individu dari kemungkinan penyalahgunaan, diskriminasi, atau pelanggaran haknya oleh pihak lain.

Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas keadilan, kebebasan berpendapat, hak atas properti, hak atas privasi, dan hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Memastikan bahwa setiap orang atau badan, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politiknya, memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlakuan yang adil di bawah hukum adalah tujuan utama perlindungan hukum.

Dalam prakteknya, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti peraturan hukum, perjanjian internasional, lembaga peradilan, dan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, penting juga untuk adanya penegakan hukum yang efektif dan independen guna memastikan bahwa hak-hak yang dilindungi secara hukum juga diterapkan dan dijalankan secara konsisten.

Melalui perlindungan hukum yang kuat dan efektif, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam suatu lingkungan yang penuh keadilan, di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, dan hak asasi manusia ditegakkan dan dilindungi.

Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum pada perempuan sebagai korban pornografi balas dendam adalah **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**. Namun, undang-undang tersebut hanya bisa dikenakan jika tindak pidana pornografi balas dendam tersebut terjadi.

Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, keberagaman, kejelasan hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan warga negara merupakan dasar dari pengendalian pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang ini bersifat:

- 1) memelihara asas-asas moral yang berlandaskan pada ajaran agama;
- 2) menetapkan ketentuan-ketentuan yang paling tegas mengenai larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan menentukan jenis-jenis hukuman bagi pelanggarnya; serta
- 3) melindungi seluruh warga negara, khususnya perempuan, anak-anak, dan generasi muda, dari pengaruh-pengaruh yang membahayakan dan korban-korban pornografi.

Undang-undang ini secara jelas menguraikan jenis-jenis hukuman untuk membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan pornografi, yang didasarkan pada tingkat keseriusan, kewajaran, dan keringanan pelanggaran. Undang-undang ini juga memperberat hukuman untuk kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, dengan menggandakan denda utama dan memberikan hukuman tambahan, pemberatan juga diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan bisnis.

Undang-undang ini mengamanatkan agar semua pihak dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan konseling, dukungan, pemulihan sosial, dan perawatan kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dalam rangka melindungi korban.

Berdasarkan falsafah tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif guna mewujudkan dan memelihara kehidupan masyarakat Indonesia yang tertib, bermoral, dan berakhlak mulia, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap warga negara serta menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Perlindungan preventif dan perlindungan represif adalah dua kategori utama perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi.

a. Teori Preventif

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat teori preventif digunakan dalam rangka mencegah terjadinya tindak kriminal. Beberapa teori preventif tersebut antara lain:

1) Teori *General Prevention* (Prevensi Umum)

Teori Prevensi Umum merupakan pendekatan pencegahan kriminal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dengan memberikan efek jera kepada masyarakat umum. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa dengan adanya hukuman yang tegas dan terukur, dapat diciptakan suatu ketakutan atau deterrence yang dapat menghalangi individu dari melakukan tindak kriminal. Konsep utama di balik teori ini adalah bahwa ancaman atau ketakutan pada hukuman akan membuat individu berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam implementasinya, pemerintah dan lembaga penegak hukum di Indonesia menerapkan berbagai strategi untuk menciptakan efek jera terhadap masyarakat, antara lain:⁴⁶

- a) Pemberlakuan Hukuman yang Tegas: Sistem hukum Indonesia menetapkan hukuman-hukuman yang tegas dan proporsional bagi para pelaku kejahatan. Hukuman tersebut mencakup hukuman pidana seperti penjara, denda, atau hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu.
- b) Penegakan Hukum yang Konsisten: Pentingnya penegakan hukum yang konsisten dalam memberlakukan hukuman bagi para pelaku kejahatan. Konsistensi ini mencakup penegakan hukum tanpa pandang bulu pada siapapun melanggar hukum, tanpa memandang status sosial atau kedudukan.
- c) Pemberdayaan Sistem Peradilan: Meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan baik dan adil. Hal ini mencakup peningkatan jumlah hakim, jaksa, dan tenaga kepolisian, serta perbaikan infrastruktur peradilan.
- d) Penggunaan Media Massa: Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga menggunakan media massa agar memberi informasi kepada masyarakat mengenai tindakan hukum diberlakukan terhadap pelaku kejahatan. Ini bertujuan untuk memberikan contoh nyata tentang konsekuensi dari tindak kriminal.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 42

- e) Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pendidikan hukum serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya taat hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui inisiatif penjangkauan, kampanye publik, dan program pengajaran formal di sekolah.

Dengan implementasi berbagai strategi di atas, diharapkan teori Prevensi Umum dapat efektif dalam mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menciptakan efek jera dan ketakutan terhadap hukuman di kalangan masyarakat.⁴⁷

2) Teori *Special Prevention* (Prevensi Khusus)

Teori Pencegahan Khusus mengenai perempuan sebagai korban pornografi balas dendam melibatkan langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran, memperkuat hukum dan penegakan, menyediakan dukungan korban, mengembangkan solusi teknologi, dan mempromosikan pemberdayaan perempuan untuk melindungi mereka dari kejahatan tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan kerentanan perempuan terhadap pornografi balas dendam.⁴⁸

3) Teori *Situational Crime Prevention* (Prevensi Kriminal Situasional)

⁴⁷ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, "Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia", Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta 2020, h. 211.

⁴⁸ Masruchin Ruba'i, "Buku Ajar Hukum Pidana" ., Bayumedia Publishing, Malang,, 2019, h. 80-81.

Teori Situational Crime Prevention (Prevensi Kriminal Situasional) adalah pendekatan dalam kriminologi yang menekankan penanganan faktor-faktor situasional yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan. Dalam konteks perempuan sebagai korban pornografi balas dendam, Teori Prevensi Kriminal Situasional dapat diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor situasional yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai penerapan teori ini:

- a) **Identifikasi Faktor Risiko:** Teori Prevensi Kriminal Situasional dimulai dengan identifikasi faktor-faktor risiko yang membuat perempuan rentan menjadi korban pornografi balas dendam. Faktor-faktor ini dapat mencakup hubungan yang berakhir buruk, ketidaksetaraan gender, dan teknologi digital yang memudahkan penyebaran konten.
- b) **Perancangan Lingkungan yang Aman:** Langkah selanjutnya adalah merancang lingkungan yang aman bagi perempuan dengan menerapkan langkah-langkah seperti peningkatan pencahayaan di area publik, pemasangan kamera pengawas, dan pengamanan teknologi informasi yang lebih kuat untuk mencegah penyebaran konten pornografi balas dendam.
- c) **Meningkatkan Pengawasan dan Kontrol:** Peningkatan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas online dan offline dapat membantu mengurangi risiko pornografi balas dendam. Ini bisa mencakup

pengawasan terhadap perilaku online dan implementasi kebijakan dan aturan yang ketat dalam penggunaan teknologi digital.

- d) Mendorong Pelaporan dan Tanggapan Cepat: Penting untuk mendorong korban untuk melaporkan kasus pornografi balas dendam dan memberikan tanggapan cepat terhadap laporan tersebut. Hal ini dapat mencakup pendirian pusat bantuan korban, penguatan sistem hukum, dan dukungan psikologis untuk korban.
- e) Pendidikan dan Kesadaran: Kampanye pendidikan dan kesadaran dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang risiko pornografi balas dendam dan mengajarkan perempuan tentang cara melindungi diri mereka sendiri, seperti memperkuat privasi online dan memahami hak-hak mereka dalam hukum.
- f) Kolaborasi antara Stakeholder: Penting untuk menggalang kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah di upaya pencegahan pornografi balas dendam. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban.

Dengan menerapkan pendekatan Teori Prevensi Kriminal Situasional, diharapkan dapat mengurangi insiden pornografi balas dendam dan melindungi perempuan dari risiko menjadi korban kejahatan tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengubah situasi yang memungkinkan

terjadinya kejahatan, sehingga membuat lingkungan menjadi lebih aman bagi semua orang.⁴⁹

4) Teori *Social Prevention* (Prevensi Sosial)

Teori Prevensi Sosial (*Social Prevention*) adalah pendekatan dalam bidang kriminologi yang menekankan penanganan akar penyebab sosial dari kejahatan. Dalam konteks perempuan sebagai korban pornografi balas dendam, Teori Prevensi Sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan budaya yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan tersebut, serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih luas. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai penerapan teori ini:

- a) Ketidaksetaraan Gender: Salah satu faktor yang memengaruhi perempuan sebagai korban pornografi balas dendam yakni ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Teori Prevensi Sosial menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender melalui pendidikan, advokasi, dan perubahan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi perempuan.
- b) Kebudayaan Pelecehan Seksual: Kebudayaan yang merendahkan martabat perempuan dan membenarkan pelecehan seksual dapat memperkuat perilaku pornografi balas dendam. Upaya pencegahan sosial harus mencakup pendidikan tentang penghargaan terhadap

⁴⁹ Gamal W, "*Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*". Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2019) H. 23

martabat individu dan penolakan terhadap kekerasan seksual dalam semua bentuknya.

- c) Pendidikan Seksual yang Komprehensif: Pendidikan seksual yang komprehensif dapat membantu melindungi perempuan pornografi balas dendam akan memberi pemahaman lebih baik tentang batasan-batasan pribadi, hubungan yang sehat, dan konsekuensi dari tindakan tanpa persetujuan dalam konteks seksualitas.
- d) Dukungan Komunitas: Membangun dukungan komunitas yang kuat bagi perempuan yang rentan menjadi korban pornografi balas dendam adalah salah satu aspek penting dari pencegahan sosial. Ini dapat mencakup pembentukan jaringan dukungan sosial, layanan kesehatan mental yang terjangkau, dan melibatkan kampanye kesadaran dimana ditujukan mengubah perilaku serta sikap masyarakat terhadap penggunaan dan penyebaran materi pornografi, serta mempromosikan norma-norma yang menghormati martabat dan hak asasi perempuan.
- e) Pembangunan Kelembagaan: Pembangunan kelembagaan yang kuat, termasuk sistem hukum yang adil dan responsif, merupakan elemen kunci dalam pencegahan sosial kejahatan seperti pornografi balas dendam. Ini melibatkan peningkatan akses perempuan terhadap keadilan, perlindungan hukum efektif, serta penegakan hukum tegas pada pelaku kejahatan.⁵⁰

⁵⁰ Arief B. N, “ *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2020), H. 24

Dengan menerapkan pendekatan Teori Prevensi Sosial, diharapkan dapat mengurangi faktor-faktor struktural dan budaya yang menyebabkan perempuan menjadi korban pornografi balas dendam, serta menciptakan lingkungan lebih aman serta inklusif untuk seluruh individu dalam masyarakat.⁵¹

b. Teori Kuratif / Represif

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, teori upaya kuratif merujuk pada pendekatan yang menekankan pada penanganan kasus hukum setelah tindak kriminal dilakukan. Tujuan utama teori ini yakni agar memberi pemulihan dan rehabilitasi pada pelaku kejahatan, serta memastikan bahwa mereka kembali menjadi anggota yang berkontribusi positif dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum.

Beberapa implementasi teori upaya kuratif/represif dalam hukum positif di Indonesia meliputi:

1) Program Rehabilitasi

Pemerintah dan lembaga terkait menyediakan program rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan, baik itu dalam bentuk pelatihan keterampilan, konseling psikologis, atau program pengembangan kepribadian. Tujuan program ini yakni agar membantu pelaku kejahatan mengubah perilaku mereka yang negatif menjadi yang positif.

⁵¹ *Ibid.*

2) Sistem Peradilan Pemasyarakatan

Indonesia memiliki sistem peradilan pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta bimbingan yang dapat membantu mereka dalam proses pembinaan dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman selesai.

3) Pendekatan Restorative Justice

Konsep keadilan restoratif diterapkan dalam beberapa kasus di Indonesia, di mana para pelaku kejahatan didorong bertanggung jawab akan tindakan mereka serta melakukan perbaikan terhadap kerugian yang mereka sebabkan kepada korban atau masyarakat. Pendekatan ini tujuannya agar memberi hubungan pelaku kejahatan, korban, serta masyarakat secara keseluruhan.

4) Pemberian Asistensi dan Dukungan

Selain itu, upaya kuratif juga mencakup pemberian asistensi dan dukungan kepada mantan narapidana dalam hal reintegrasi sosial, seperti bantuan dalam mencari pekerjaan, mendapatkan tempat tinggal, atau mendapatkan pendampingan untuk menghindari kembali terlibat dalam tindak kriminal.

Melalui teori upaya kuratif / bentuk secara represif, diharapkan bahwa pelaku kejahatan /dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka, membuktikan kesediaan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat, dan menghindari kembali terlibat dalam tindak kriminal di masa depan.

H. Kerangka Pikir



I. Metode Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan sebagai suatu upaya atau tindakan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan standar penulisan serta memperoleh data yang benar secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum adalah tindakan mengidentifikasi norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Hakikatnya, penelitian hukum merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan secara ilmiah untuk mengatasi suatu masalah atau pokok hukum.⁵²

Mengingat hal tersebut, penulis penelitian ini menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. (Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan). Pendekatan perundang-undangan merupakan jenis pendekatan yang lebih menitikberatkan atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan konseptual memaparkan sudut pandang suatu analisis dalam memecahkan permasalahan penelitian hukum dan dipandang dari aspek konsep perlindungan hukum yang melandasinya.
- b. (Pendekatan Yuridis Normatif), Penelitian yang mendukung atau mengkaji norma-norma yang telah mengatur dampak perlindungan dalam penyelesaian tindak pidana disebut penelitian hukum normatif. Hasil penelitian jenis ini selanjutnya akan diketahui mengenai efektivitas bantuan

⁵² Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. II Jakarta. kencana , 2019), h.29

hukum bagi korban penyebaran konten pornografi berdasarkan asas-asas hukum yang relevan.

2. Fokus Penelitian

Dari sudut pandang maqashid *asy-syariah*, perlindungan hukum bagi perempuan korban penyebaran pornografi (*revenge porn*)

3. Sumber Data Penelitian

Karena metodologi penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka penulis menggunakan sumber *secondary data* dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, yang memberikan informasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 yang mengatur pornografi, merupakan beberapa bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini, serta kaidah-kaidah terdapat didalam *Maqashid Asy-Syariah* ushuliyah *Hidz Al-Aql*, sebagaimana bentuk hak kepada Perempuan untuk dilindungi sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dengan menggunakan teori tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan internet. Bahan hukum sekunder dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar yang mengkaji suatu bidang tertentu, dan

dapat pula mendukung bahan hukum primer dalam penelitian dengan cara memperkuat penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Untuk publikasi hukum utama dan sekunder, termasuk ensiklopedia dan kamus hukum, ini berfungsi sebagai sumber informasi atau klarifikasi.⁵³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Kepustakaan (Library Research)

Sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini dikumpulkan untuk studi literatur, dan analisis kemudian dilakukan dengan menggunakan teori sebagai panduan. Hukum, aturan, dan kitab suci Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik ini juga dikutip dan diteliti oleh penulis.

b. Internet

mengumpulkan informasi hukum tentang isu yang dicakup dalam penelitian ini dengan mengunjungi situs web pemerintah dan makalah yang diterbitkan.⁵⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis kritis digunakan untuk menganalisis dan menganalisa data yang dikumpulkan. Dengan mencoba memahami realitas, peristiwa, keadaan, hal, orang, dan pernyataan yang ada di luar makna yang tampak atau langsung, analisis kritis digunakan. Setelah membahas konsep dan menawarkan interpretasi, pemeriksaan

⁵³ Jhony Ibrhaim, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Noromative*", Malang Bayumedia,

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*", Mandar Jaya, Bandung 2020.

materi primer dan sekunder dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang isu yang diangkat.

Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka teknik analisis isi, yakni metode untuk menganalisis dan memahami teks yang diuraikan secara objektif dan metodis, dapat digunakan untuk melakukan analisis.⁵⁵



⁵⁵ Fatma Sari, "Rekonstruksi Fungsi Preventif Salat Melalui Teori Psikoanalisis Sigmund Freud (Kajian Pendekatan Pendidikan Agama Islam Transdisipliner)", Vol.7., Jurnal Pendidikan Islam, 2022 h. 23

BAB II

TINJAUAN UMUM *REVENGE PORN*

A. Tinjauan Umum Mengenai Korban

Ketika suatu tindak pidana terjadi di masyarakat, baik korban maupun pelaku tindak pidana akan terkena dampaknya. Sudah barang tentu, korban tindak pidana adalah pihak yang paling menderita ketika tindak pidana itu terjadi. Ada beberapa definisi korban, dan definisi-definisi ini berasal dari berbagai penjelasan korban.

Para ahli telah mengusulkan berbagai definisi korban, beberapa di antaranya didasarkan pada perjanjian internasional yang membahas korban:

1. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis sebagai akibat dari tindakan orang lain yang melanggar hak asasi manusia fundamental mereka demi kepentingan mereka sendiri atau orang lain.
2. Romli Atmasasmita, korban adalah individu yang menderita kerugian dan penderitaannya diabaikan oleh negara. Korban telah berupaya untuk menghukum dan menuntut orang yang melakukan kekerasan tersebut².
3. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah dirugikan oleh tindakan atau tidak adanya tindakan yang melanggar hukum pidana nasional, termasuk yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan secara pidana, yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental, tekanan emosional, kerugian finansial, atau gangguan yang signifikan terhadap hak-hak fundamental mereka.⁵⁶

⁵⁶ Arief, Barda Nawawi. “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2020

Berdasarkan definisi korban di atas, korban pada hakikatnya bukan hanya orang atau kelompok yang menderita secara langsung akibat tindakan yang merugikan kelompoknya; mereka juga secara lebih luas mencakup keluarga inti atau tanggungan korban serta mereka yang menderita saat membantu korban mengatasi penderitaannya atau menghindari viktimisasi. Terkait kerugian korban, Rika Saraswati menyatakan bahwa pelanggaran atau kerugian akibat tidak menjalankan tugas juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan, bukan hanya kerugian akibat menjadi korban tindak pidana. Orang yang dirugikan tetap dianggap korban karena telah mengalami kerugian baik material maupun psikologis, sekalipun yang terakhir lebih merupakan masalah perdata.⁵⁷

B. Dampak kepada korban *revenge porn*

1. Kerugian Psikologis

Remaja yang terpapar *revenge porn* dapat menderita depresi, gangguan kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Ketidakmampuan untuk mengelola tekanan emosional ini dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental remaja. Rasa malu, harga diri rendah, dan kecemasan adalah beberapa dampak yang sering terjadi.⁵⁸

2. Gangguan Hubungan Sosial

Hubungan sosial remaja juga dapat terganggu oleh *revenge porn*. Isolasi sosial dapat terjadi karena korban diejek atau dihakimi oleh teman sebaya. Remaja yang terpapar *revenge porn* mungkin juga merasa sulit untuk membangun dan mempertahankan hubungan romantis yang sehat. Mereka

⁵⁷ Chaerudin dan Syarif Fadillah. “*Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*”. Grhadhika Press: Jakarta, 2022.

⁵⁸ Eddyono, Supriyadi Widodo. “*Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban: Jakarta, 2019.

mungkin merasa sulit untuk memercayai orang lain dan khawatir privasi mereka akan disalahgunakan.

3. Dampak pada Pendidikan dan Karir

Pendidikan dan prospek karier remaja dapat terpengaruh oleh *revenge porn*. Penyebaran konten pornografi dapat membuat remaja sulit berkonsentrasi di kelas, yang dapat menyebabkan prestasi akademis yang buruk. Selain itu, konten tersebut dapat ditemukan secara daring oleh calon pemberi kerja, yang dapat berdampak negatif pada prospek karier remaja.

4. Pelanggaran Privasi yang Mendalam

Selain mengekspos orang secara fisik, *revenge porn* juga melanggar privasi mereka. Remaja yang menonton *revenge porn* bisa merasa kurang memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Pelanggaran privasi ini dapat mengakibatkan stres jangka panjang dan membuat pengungkapan informasi pribadi di masa mendatang menjadi tidak nyaman.

5. Hukuman Hukum dan Stigma Masyarakat

Di banyak daerah, *revenge porn* dilarang, dan mereka yang melakukannya dapat menghadapi tindakan hukum. Namun, karena takut dipermalukan dan dikutuk, korban *revenge porn* sering kali ragu untuk mengungkapkan kejahatannya. Pemulihan dapat terhambat oleh ketidakpekaan dan penghinaan masyarakat terhadap korban.⁵⁹

⁵⁹ Gosita, Arief. “Masalah Korban Kejahatan”. Jakarta: Akademika Pressindo, 2021.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Revenge Porn*

1. Adanya perbuatan atau tingkah laku

Perbuatan adalah unsur mutlak tindak pidana. Dalam hal *revenge porn*, dari pendapat Citron & Frank, *revenge porn* diuraikan menjadi “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent.*”¹² Kemudian, pendapat lain pun dijelaskan Kirchengast, dimana mengatakan *revenge porn* menjadi “*the sharing of intimate images without the consent of the person depicted*”.¹³ Menurut kedua sudut pandang ini, *revenge porn* pada dasarnya adalah pornografi yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pelakunya, atau pornografi nonkonsensual. Pandangan ini juga dapat dipahami jika tindakan pornografi dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai *revenge porn*, melainkan *cyberporn* secara umum, karena tidak ada unsur balas dendam yang menyebabkan seseorang menderita kerugian akibat penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan. Menurut definisinya, *revenge porn* memiliki komponen tindakan nyata, khususnya tindakan penyebaran atau propagasi. Pendistribusian atau penyebaran merupakan suatu bentuk tindakan konkret (kegiatan yang bentuk dan tekniknya dapat dibayangkan sebelum perilaku itu dilakukan), tindakan aktif (tindakan yang melibatkan gerakan tubuh tertentu), dan tindakan sebagai syarat selesainya suatu tindakan pidana.⁶⁰

2. Adanya objek tindak pidana

Kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh terciptanya tindak pidana yang dipermasalahkan terkait erat dengan tujuannya. Karena perilaku selalu

⁶⁰ Didik M. Arief Manssur. “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*”. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2021

terhubung dengan objek tindak pidana, objek tersebut diposisikan di bawah unsur perilaku.¹⁴ Dalam hal *revenge porn*, objek tindak pidana nya yaitu materi eksplisit dalam bentuk film atau gambar pribadi dengan konten eksplisit yang mungkin menyakiti orang tersebut jika dibagikan atau disebar.

3. Adanya kesalahan

Unsur kesalahan adalah kaitan antara pernyataan pembuat dengan bentuk perbuatan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan tersebut, termasuk tujuannya, cara melakukannya, sifat tercelanya, akibatnya, dan sebagainya. Adanya kaitan ini dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya, yang dapat berujung pada hukuman.¹⁵ Pada *revenge porn*, tindakan menyebarkan konten yang mengandung unsur seksual yang bertentangan dengan norma sosial menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja. Lebih jauh, adanya tujuan juga menunjukkan adanya unsur kesalahan. Keinginan untuk melakukan suatu tindakan atau menghasilkan hasil dari suatu tindakan dikenal sebagai kesengajaan. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dalam *revenge porn* dengan tujuan untuk membalas dendam pada orang yang digambarkan dalam materi tersebut.

4. Adanya sifat melawan hukum perbuatan

Ada dua alasan mengapa suatu tindakan bisa dianggap menjijikkan. Jika tindakan tersebut melanggar hukum, maka tindakan tersebut dianggap *wederrechtelijk* formal, atau melawan hukum formal; jika tindakan tersebut melanggar kesadaran hukum masyarakat, maka tindakan tersebut dianggap *wederrechtelijk* material, atau melawan hukum material.¹⁶ Menurut sudut pandang normatif, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang

mempunyai sifat melawan hukum, meskipun hal ini tidak dinyatakan secara tegas dalam pengertian pidana. Hal ini karena unsur melawan hukum dapat dilekatkan pada unsur perbuatan terlarang atau akibat tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 30 K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970. Maka, secara tegas dapat dikatakan bahwa *revenge porn* mengandung unsur melawan hukum, sebagaimana dibuktikan oleh unsur-unsur perbuatannya dan tujuannya, sesuai dengan batasan dan larangan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi, yang melarang produksi, distribusi, penyiaran, dan impor materi pornografi yang secara terang-terangan menggambarkan ketelanjangan, alat kelamin, aktivitas seksual, dan hal-hal lain semacam itu.

5. Keadaan yang menyertai

Salah satu syarat yang menyertainya adalah tentang cara melakukan perbuatan, yang menjadikan aspek perbuatan yang awalnya abstrak menjadi lebih konkret karena dibatasi oleh cara melakukan perbuatan. Unsur ini adalah semua syarat yang harus dipenuhi ketika perbuatan dilakukan dan ditentukan dalam rumusan pidana. Salah satu komponen *revenge porn* adalah penyebaran materi pornografi yang dilakukan dengan cara menyiarkannya di media sosial atau internet.⁶¹

⁶¹ Sudarsono, Hary. "Delik Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Konsep Dasar dan Aplikasinya dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana 2*, No. 1 (2020): h. 87.

BAB III

PERLINDUNGAN KORBAN *REVENGE PORN* PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

A. Tindak Pidana Hukum Nasional Terhadap Pelaku *Revenge porn*

1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*)

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan pornografi sebagai teks, gambar, karya seni, atau item apa pun yang menampilkan atau mengandung konten yang mungkin melanggar kepekaan moral pembaca atau pemirsa.⁶² Sebaliknya, *revenge porn* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam membuat, menyebarluaskan, atau menerbitkan materi seksual milik orang lain tanpa sepengetahuan korban dengan maksud untuk mempermalukan, menyiksa, atau menghancurkan kehidupan mereka (Melati, 2018). Dalam kasus seperti ini, mayoritas korbannya adalah perempuan. Perempuan sebagai korban dalam kasus terkait kerap kali mendapatkan ancaman dari pelaku. Sehingga korban rentan mengalami dampak negatif yang sangat berat, seperti hancurnya citra baik korban di mata publik, trauma psikologis, menanggung malu luar biasa atas kejadian tersebut, dan sebagainya.

Hak privasi orang lain juga dilanggar oleh tindak pidana *revenge porn*, yang dilakukan tanpa sepengetahuan korban. Dalam hal ini, pelaku harus ditahan dan dikenakan hukuman pidana. Namun kenyataannya sering kali berbeda; dalam beberapa kasus *revenge porn*, korban atau wanita yang selalu menjadi sorotan publik harus bertanggung jawab. Perempuan sering dikritik oleh masyarakat meskipun mereka adalah korban karena mereka dianggap telah mengizinkan

⁶² Prodjodikoro, P. D.. "*Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*". Bandung: Refika Aditama, 2019

penyerang mengambil foto atau film telanjang mereka; masyarakat tampaknya melihat tubuh perempuan semata-mata sebagai objek seksual. Sebagai korban *revenge porn*, perempuan sebenarnya tidak ingin foto atau video telanjang mereka dibagikan. Sebagaimana menurut pendapat Citron & Franks memberikan pengertian *revenge porn* menjadi "*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*"⁶³, jika tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) disebut istilah "*non-consensual pornography*" atau "*involuntary pornography*" karena tidak diperolehnya persetujuan korban untuk menyebarkan materi tidak bermoral tersebut.⁶⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Revenge porn

Salah satu gagasan terpenting dalam hukum pidana adalah konsep pertanggungjawaban, yang terkadang dikenal sebagai asas tidak ada kejahatan tanpa kesalahan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum atas kejahatannya asalkan dapat dibuktikan bahwa ia melakukannya.⁶⁵ Baik kesalahan subjektif maupun kesalahan objektif merupakan bagian dari tanggung jawab pidana. Kesalahan subjektif terjadi ketika pelaku merasa berkewajiban atau pantas untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukannya. Sebaliknya, kesalahan objektif mengharuskan pelaku diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan hukum positif yang relevan jika mereka melakukan tindakan

⁶³ Citron, Danielle Keats dan Mary Anne Franks. "*Hate Crimes in Cyberspace*". Harvard University Press: Cambridge, 2020.

⁶⁴ Nawawi, A. B. "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*". Jakarta: Prenada Media Group, 2021.

⁶⁵ Simamora, Desvi Christina. "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum IV*, No. 1 (2019): 10.

ilegal.⁶⁶ Meskipun tidak ada peraturan eksplisit yang berkaitan dengan *revenge porn* berdasarkan hukum positif Indonesia, siapa pun yang terlibat di dalamnya dapat dituntut berdasarkan undang-undang relevan berikut ini:

1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281

Menurut Pasal 281, barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran kesusilaan, apalagi di hadapan orang yang hadir di situ tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.000.000,00. Lebih lanjut, Pasal 282 pada dasarnya menjelaskan mengapa dilarang menyebarkan atau memamerkan gambar atau barang yang isinya diketahui tidak senonoh. Ada ancaman pidana hingga 1 tahun 6 bulan penjara atau denda maksimal Rp 4.500 jika pembatasan dalam ketentuan tersebut dipatuhi. Selain itu, Pasal 533 ayat (3) dan (4) pada pokoknya menyebutkan, barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta memberikan tulisan, gambar, atau hal lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi anak remaja atau orang yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Penjelasan dalam sejumlah paragraf KUHP di atas pada dasarnya menyoroti bagaimana standar moral digunakan untuk mengevaluasi *revenge porn*. Sejauh mana standar moral yang relevan menawarkan banyak sudut pandang ahli diukur. Menurut Kanter dan Sianturi, indikator kemanusiaan yang menunjukkan kehormatan dan martabat seseorang sebagai ciptaan Tuhan

⁶⁶ Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging". *Jurnal Law Reform* 3, No. 1 (2019): 32.

berfungsi sebagai tolok ukur standar moral. Lebih jauh, jika dilihat secara sempit, standar moral dapat dikaitkan dengan seksualitas, yaitu rasa bersalah seseorang karena memiliki dorongan seksual.⁶⁷

- 2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tidak sengaja membiarkan diaksesnya, dikirimkannya, dan disebarluaskannya dokumen yang memuat muatan asusila dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 juta. Tindakan mengirim dan/atau menyebarluaskan dokumen atau informasi elektronik kepada sejumlah besar individu menggunakan sistem elektronik dapat dilihat sebagai definisi distribusi. Berdasarkan tafsir tersebut, maka orang yang melakukan *revenge porn* dengan menyebarkan materi yang bersifat cabul mengenai seseorang di internet, dalam hal ini pasangan atau mantan pasangannya, telah jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kesusilaan, melanggar Pasal 27 ayat (1) peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat diancam dengan pidana.

- 3) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Pasal 29)

Inti Pasal 29 menyebutkan setiap orang yang membuat, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara nyata atau eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, onani, persetubuhan, dan unsur lain yang melanggar Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

⁶⁷ Samad, Irwandy. "Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik" *Jurnal Lx Crimen* I, No. 4 (2019): 62.

paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun, serta denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00.

Kasus yang menjadi tren di Twitter pada bulan Maret 2020 ini merupakan salah satu contoh kasus revenge porn yang sempat menghebohkan jagat maya. Kasus ini melibatkan seorang siswi SMA yang karena sudah memiliki pacar baru, diperingatkan oleh mantan kekasihnya bahwa film pornonya akan dibagikan di media sosial. Korban pun merasa sedih dan putus asa akibat ancaman tersebut.⁶⁸ Video porno seorang mahasiswa UI juga beredar pada tahun 2017 dan menggemparkan dunia maya. Mahasiswa berinisial AH itu terlihat dalam video tersebut tengah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang diduga kekasihnya. Korban dalam hal ini seorang perempuan merasa sangat rentan karena perhatian publik hanya tertuju pada korban dan bukan pada orang yang menyebarkan film porno tersebut.⁶⁹ Kemudian pada Maret 2019, seorang pria asal Sulawesi Selatan berinisial MA juga menyebarkan video porno dirinya bersama mantan kekasihnya karena terpuak dengan putusnya hubungan dan tidak mendapat restu dari orang tua mantan kekasihnya. Perbuatannya itu membuat orang tuanya melaporkan pria itu ke polisi.⁷⁰

Selain contoh-contoh yang disebutkan di atas, revenge porn terus menimbulkan tekanan psikologis dan fisik pada sejumlah besar korban,

⁶⁸ LBH Apik Jakarta. "Trending Twitter : Kasus *Revenge Porn* Ketemu di Komunitas Gamer" URL : <https://today.line.me/id/v2/article/OQveNy>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

⁶⁹ JawaPos.com. "Psikologi UI : Jangan Sudutkan Hanna Anisa, Kejar Lelaki dan Penyebarannya" URL : <https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2017/psikolog-ui-jangan-sudutkan-hanna-anisa-kejar-lelaki-dan-penyebarannya/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

⁷⁰ Ramadhana, Ahada. "Berujung Bui, Ini 5 Kasus *Revenge Porn* Yang Pernah Terjadi di Indonesia" URL : <https://akurat.co/news/id-759239-read-berujung-bui-ini-5-kasus-revenge-porn-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

khususnya wanita. Namun, sejumlah besar korban tidak menyadari apa yang harus dilakukan jika mereka merasa terancam karena menyebarkan materi yang tidak bermoral. Karena mereka tidak dilindungi secara memadai oleh hukum dan menghadapi tuntutan pidana atas keterlibatan mereka dalam penyebaran materi pornografi, banyak korban masih enggan melapor kepada pihak berwenang. Sebagai contoh kasus rentannya perempuan dalam ruang *cyberporn* yakni Baiq Nuril, seorang guru, dinyatakan bersalah karena merekam dan menyebarkan obrolan cabul kepala sekolah yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Selain itu, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukannya.⁷¹

Putusan ini menunjukkan betapa seriusnya viktimisasi perempuan secara daring. Hal ini juga berlaku dalam situasi *revenge porn*, ketika korban dapat dituduh secara salah karena keikutsertaan mereka secara sukarela dalam penyebaran gambar dan video porno. Putusan ini juga menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur pembatasan “menyebarkan, mendistribusikan, dan menyediakan dokumen-dokumen yang tidak bermoral” sangat rentan digunakan karena rumusan tersebut tidak menunjukkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana. Unsur-unsur objektif adalah perbuatan yang dilakukan di luar pelaku tindak pidana yang terikat pada kondisi, waktu, dan tempat tertentu dan harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Tidak ada unsur objektif berupa perbuatan hukum yang melibatkan penyebaran data pribadi seseorang untuk membalas dendam kepada pelaku sebagaimana

⁷¹ Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. “Putusan PK Baiq Nuril: Bukti Rentannya Perempuan di Ruang Siber” URL: <https://elsam.or.id/putusan-pk-baiq-nuril-bukti-rentannya-perempuan-di-ruang-siber/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Karena korban merupakan pihak yang pertama kali membuat atau membantu membuat konten pornografi, maka dengan tidak adanya unsur ini, maka korban tidak dianggap sebagai pihak yang tidak menyebarkan konten tersebut. Kemudian, rumusan Pasal ini juga tidak sesuai kaidah pengaturan *cybercrime* sebab rumusannya tidak memenuhi prinsip *lex certa lex stricta* atau tertulis jelas dan tidak multitafsir. Sebagaimana dapat dilihat dari pengaturannya, rumusan tersebut memang termasuk dalam tindak pidana tradisional yang jangkauannya diperluas dengan adanya jaringan internet, namun karena norma yang ambigu tersebut, orang yang sebenarnya menjadi korban pelecehan seksual dapat saja dihukum karena diduga menyebarkan konten yang mengandung muatan asusila, padahal identitasnya disebarluaskan dan bagian tubuhnya dieksploitasi sehingga melanggar hak-hak individunya.

Pasal 29 UU Pornografi merupakan ketentuan lain yang kerap disalahgunakan, selain Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pasal ini mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku pembuatan, penyebaran, dan penggandaan materi pornografi. Banyaknya perbuatan dalam rumusan ini menyebabkan satu perbuatan tumpang tindih dengan perbuatan lainnya. Akibatnya, banyak perbuatan yang dilakukan dalam satu situasi.⁷² Karena korban materi tersebut terlihat telah membuat atau memproduksi konten tersebut secara bebas, mereka dapat menghadapi hukuman pidana selain dari orang yang menyebarkan konten tidak

⁷² Uneto, Nirmala Permata. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" *Jurnal Lex Crimen* VII, No. 7 (2019), h. 104.

bermoral, seperti dalam kasus *revenge porn*. Meskipun dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi telah dijelaskan bahwa pengertian pembuatannya tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Namun, karena adanya stigma di masyarakat yang mengharuskan perempuan untuk menjadi makhluk yang ‘baik’, konten pornografi justru menjadi bumerang bagi korbannya. Masyarakat cenderung mengabaikan hak individu masing-masing orang dalam hubungan seksual dan memojokkan perempuan karena telah berperilaku tidak sesuai dengan kaidah kesucilaan dalam masyarakat sehingga korban cenderung dikriminalisasi. Persoalan sosial ini berdampak buruk bagi korban khususnya perempuan dalam memperoleh pemulihan yang memadai. Adanya ketakutan dalam kehidupan bermasyarakat terhadap seksualitas.

Menyebarkan materi pribadi dilarang, terlepas dari bagaimana materi itu dibuat apakah dicuri, dibuat dengan izin semua orang, atau disita secara diam-diam oleh satu orang. Perempuan berhak untuk mengendalikan tubuh mereka dan bebas berperilaku sesuai keinginan mereka tanpa takut akan diskriminasi atau kutukan. Dengan menstigmatisasi korban, masyarakat menunjukkan budaya yang kasar di mana perempuan diharapkan berperilaku sesuai dengan didikan mereka. Kasus *Revenge Porn* lebih jauh menunjukkan bahwa seksualitas dan tubuh perempuan adalah sesuatu yang kontroversial, dan internet serta media sosial semakin memperkuat tanggapan bagian tersebut.⁷³

⁷³ Jacobs, Alex. “*Fighting Back Against Revenge porn: A Legislative Solution*” *Northwestern Journal of Law & Socila Policy* 12, Issue 1, Article 3, 2019, h. 70.

B. Upaya Perlindungan Kepada Korban *Revenge porn*

Di negara-negara tertentu, seperti Australia, tempat topik ini sedang dipelajari, pornografi balas dendam telah muncul sebagai masalah tertentu. Situs web tersebut dapat membantu menghilangkan bukti gambar-gambar seksual yang disebarluaskan secara luas oleh para pelaku. Karena tidak memiliki standar moral, penyebaran gambar-gambar porno atau konten tidak bermoral lainnya membuat masyarakat Indonesia khawatir. Semakin sulit untuk menghilangkan gambar-gambar seksual yang diunggah orang di media sosial.

Untuk memerangi pornografi balas dendam, Inggris telah mengesahkan undang-undang yang menghukum pelaku hingga 14 tahun penjara. Meskipun pornografi balas dendam digunakan untuk merendahkan korban dan bahkan diakhiri dengan ancaman, penegak hukum di Indonesia sering menerapkan pasal yang sama antara mereka yang melakukan pornografi balas dendam dan mereka yang mendistribusikannya. Di Indonesia Pengaturan ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 282 Ayat (1) dan (2) selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta, Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku balas dendam pornografi, walaupun belum adanya pengaturan hukum secara spesifik.⁷⁴

Pembelaan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam Mengingat jumlah korban semakin meningkat dan merupakan masalah sosial nasional, maka

⁷⁴ Mahmutaron HR. "Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.

perlindungan hukum sangat penting di Indonesia. Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Bangsa-Bangsa, yang merupakan hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Penindasan Pelaku Kejahatan, yang diselenggarakan di Milan, Italia, pada tahun 1985, menunjukkan perhatian yang sangat penting yang diberikan bangsa-bangsa terhadap perlindungan korban. Restitusi, kompensasi, tenaga medis, dan bantuan hukum merupakan contoh bagaimana perlindungan hukum bertujuan untuk memaksimalkan tuntutan hak dan memberikan rasa aman kepada korban dan saksi.

Karena Pancasila merupakan landasan dan dasar hukum Indonesia, maka perlindungan hukum termasuk ke dalam cita-cita dan ideologi negara yang berlandaskan pada gagasan tentang peraturan perundang-undangan. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia sangat menekankan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini berbeda dengan perlindungan hukum yang mengacu pada tindakan pemerintah yang berlandaskan dan bersumber dari sumber konseptual yang berkaitan dengan deklarasi dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar sejarah Barat dan difokuskan pada pengaturan dan pembatasan tindakan yang harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah.

Hukum balas dendam sangat penting untuk melindungi korban kejahatan pornografi; hukum, baik sebagai alat pelindung maupun pengatur, diperlukan untuk mencapai tujuan aturan tersebut, yaitu menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan harmonis di antara para subjek hukum. Jika para subjek hukum menerima hak-hak mereka sebagaimana adanya dan tugas-tugas mereka sama seperti ketika menerapkan

hukum yang ada, tujuan ini akan mudah tercapai. Dengan demikian, di negara yang memiliki hukum, perlindungan hukum merupakan faktor yang paling penting.

Kesalahan ditemukan pada salah satu halaman terkait tempat korban, yang identitasnya dirahasiakan, menceritakan pengalamannya. Mantan pacarnya mengunggah foto pribadinya ke komunitas daring. Karena hubungan korban dengan pasangannya yang sulit, pelaku menjadi marah.⁷⁵ Hal ini berhasil membuat korban dan keluarganya merasa malu karena menyebarkan gambar-gambar porno korban di media sosial. Korban mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Karena penderitaan korban membuat mereka tidak berani melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwenang, ketakutan mereka pun terbayar. Pemerintah harus membuat undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang lalai akibat tragedi ini. Karena jaringan media sosial berkembang dengan cepat di seluruh dunia dan karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah mengaksesnya secara gratis, mereka telah menjadi platform yang sangat menguntungkan bagi penjahat anonim.⁷⁶

Karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang mendasar, maka sangat penting bagi korban pornografi balas dendam untuk mendapatkannya. Hal ini berlaku meskipun korban dan pelaku menginginkan perlindungan dimulai sejak awal. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa pelaku tidak memperoleh persetujuan korban sebelum menyebarkan konten tersebut. Tidak ada perbedaan antara korban dan pelaku di hadapan hukum maupun dalam hal memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷⁵ Mulyadi, Lilik. *“Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan)”*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2021

⁷⁶ Rahman Syamsuddin, SH, *“Merajut Hukum Di Indonesia”* Jakarta: Rineka Cipta, 2022

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana revenge porn, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷⁷

Ada dua jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat: perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diciptakan melalui pencegahan yang bermotivasi moral dan abolisionis. Dengan tidak melakukannya, moralistik memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah pornografi balas dendam. Sebaliknya, abolisionisme bertujuan untuk memberantas dampak pornografi balas dendam yaitu, memberantas segala hal yang menjadi sumber perjuangan. Sasaran dari upaya pencegahan ini adalah menghentikan kejahatan yang sering kali ditujukan kepada individu sebelum terjadi. Untuk memastikan bahwa putusan tersebut adil, tindakan represif dapat dilakukan melalui sanksi yang bersifat mengatur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui prosedur verifikasi. Sanksi ini dimaksudkan untuk mengarahkan pelaku ke arah yang benar dan mencegahnya melakukan tindak pidana pornografi balas dendam di kemudian hari; bukan sebagai bentuk kritikan atau pembalasan.⁷⁸

Terdapat dua jenis perlindungan korban, yaitu hak untuk bebas dari viktimisasi berdasarkan hak asasi manusia. Perlindungan untuk mendapatkan jaminan pengaturan atas penderitaan yang dialami sebagai akibat menjadi korban tindak pidana,

⁷⁷ Reksodiputro, Mardjono. *"Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana"*. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan, dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, 2022.

⁷⁸ Rena, Yulia. *"Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan"*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2022.

pemenuhan hak korban atas perlakuan yang adil, dan kebutuhan korban untuk mendapatkan bantuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yakni komisi perlindungan dimana memberikan dukungan kepada korban tindak pidana pornografi selain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Misionya adalah mencegah terjadinya tindak pidana pornografi balas dendam dengan mengedukasi masyarakat tentang kekerasan daring pada perempuan melalui forum layanan masyarakat dan pers. Karena lembaga pendidikan, Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan mendukung hak asasi manusia berbasis gender, yaitu dengan memasukkan HAM berbasis gender ke dalam kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban revenge porn, beberapa tindakan dapat dilakukan, seperti:

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Menurut teori yang diajukan oleh W.A. Bongers, penulis menggunakan pisau analitis untuk menganalisis masalah kejahatan balas dendam pornografi dan menyimpulkan bahwa pendekatan moralistik dan abolisionis adalah cara terbaik untuk menghindarinya. Meningkatkan kesadaran publik untuk mencegah kejahatan balas dendam dengan pornografi adalah salah satu cara untuk bersikap moralistik. Tujuan abolisionis adalah untuk memberantas penyebab utama kejahatan balas dendam pornografi atau indikasi keberadaannya.⁷⁹

⁷⁹ Pradityo, Randy, "Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 4 (2023), h. 12.

2. Upaya Represif (Penal)

Sekalipun metode pemidanaan memiliki keterbatasan, tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan tahap yang paling krusial ketika mempertimbangkan penciptaan strategi pencegahan kejahatan berbasis hukum pidana (*penal policy*). Ada dua gagasan upaya represif: pendekatan terapeutik dan pemidanaan melalui penyelidikan yang diikuti oleh proses peradilan. Sanksi hukum yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti prosedur pembuktian untuk menghasilkan putusan pengadilan yang adil merupakan dua cara tindakan represif dapat dilakukan. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mengarahkan pelaku kembali ke jalan yang benar dan mencegah mereka melakukan pornografi balas dendam di masa mendatang; hukuman ini bukanlah penghujatan atau bentuk pembalasan. Menurut konsep tanggung jawab pidana pribadi, sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pihak yang bersalah. Pasal 6 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan informasi dari situs halaman resmi dari UPT PPA (Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam melindungi korban *revenge porn* berdasarkan Peraturan Menteri⁸⁰

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman UPT PPA pada pasal 4 “In order to provide services for women and children who face issues of violence, discrimination, special protection, and other issues, UPT PPA is entrusted with carrying out technical operational tasks in its work area”. Dan pada pasal 5 “Dalam melaksanakan

⁸⁰ Jayadi Ahkam, “*Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya*”, Jurnal Al-risalah. Vol.15, No. 2, (2022), hlm. 2

fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PPA menyelenggarakan fungsi pelayanan:

- a. Pengaduan masyarakat.
- b. Penjangkauan korban.
- c. Pengelolaan kasus.
- d. Penampungan sementara.
- e. Mediasi dan,
- f. Pendampingan korban.

Memblokir akses ke situs web yang menyebarkan materi korban dan menangani lingkungan tempat konten korban dikirimkan adalah dua cara lebih lanjut untuk mencegah penyebaran konten tidak bermoral korban. Tantangan yang dihadapi UPT PPA dalam melindungi atau membela korban antara lain sulitnya mengidentifikasi pelaku karena sebagian besar korban *revenge porn* hanya mengenalnya melalui media sosial dan sulitnya memperoleh keterangan saksi jika terjadi kasus pengancaman. Dan saya pun berharap agar kiranya pemerintah yang berwenang dapat Untuk melindungi korban dan membawa mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual (pornografi balas dendam) ke pengadilan, undang-undang yang lebih tepat harus ditetapkan.⁸¹

⁸¹ Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Prenadamedia Group (Divisi Kencana) , Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

BAB IV

PERLINDUNGAN KORBAN *REVENGE PORN* PERSPEKTIF *MAQASHID ASY SYARIAH*

A. Pandangan *Hifz Al- Aql* Terhadap Korban *Revenge porn*

Pemulihan mental korban *revenge porn* dalam perspektif *hifz al-'aql* menitikberatkan pada perlindungan akal dan stabilitas psikologis individu sebagai bagian dari maqashid syariah. *Hifz al-'aql* menghendaki terciptanya lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental, sehingga korban harus dibantu untuk memulihkan harga diri, rasa aman, dan kemampuan berpikir rasional yang terganggu akibat tindakan tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitasi psikologis, konseling berbasis empati, dan pendampingan spiritual menjadi elemen penting.⁸² Islam memandang kehormatan individu, termasuk martabat intelektual dan mental, sebagai hal yang sakral, sehingga kerusakan yang timbul akibat *revenge porn* harus diatasi dengan usaha yang berlandaskan kasih sayang dan keadilan. Selain itu, penguatan kesadaran hukum dan sosial tentang larangan serta dampak dari kejahatan ini adalah bentuk preventif dalam menjaga akal kolektif masyarakat. Dengan demikian, pemulihan korban tidak hanya bersifat individu tetapi juga berkontribusi pada perlindungan nilai-nilai akhlak dan intelektual umat.⁸³

Dalam perspektif Islam, konsep *hifz al-'aql* tidak hanya berbicara tentang kemampuan berpikir logis, tetapi juga tentang kesehatan mental secara menyeluruh. Akal yang sehat memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan dengan produktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika seorang korban *revenge porn*

⁸² Chapra, M. Umer. “*Islam and Economic Development: An Islamic Perspective on Human Well-being*”, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2021.

⁸³ Al-Yubi, Sa'ad Ahmad Mas'ud. “*Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa 'alaqatuha bi al-Adillah alShari'ah*”. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi. (2022).

mengalami gangguan psikologis, seperti depresi, kecemasan, atau trauma mendalam, upaya pemulihan harus mencakup berbagai aspek kehidupan. Rehabilitasi psikologis yang dilakukan dapat melibatkan psikoterapi, terapi kelompok, atau pendekatan berbasis komunitas yang memberikan dukungan emosional dan sosial. Pendampingan oleh para ahli yang memahami prinsip maqashid syariah dapat menjadi faktor kunci dalam mengembalikan keseimbangan mental korban.⁸⁴

Selain pendekatan psikologis, aspek spiritual juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan. Dalam Islam, keyakinan terhadap Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan dapat memberikan harapan baru bagi korban. Dzikir, doa, dan ibadah lainnya dapat menjadi alat yang efektif untuk meredakan kecemasan serta memperkuat rasa percaya diri. Pendekatan ini juga dapat membantu korban dalam menghadapi stigma sosial yang sering kali menyertai kasus *revenge porn*. Dalam hal ini, komunitas berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya *revenge porn* dan pentingnya empati terhadap korban harus terus digalakkan agar stigma dapat diminimalisir.⁸⁵

Di sisi lain, pencegahan terhadap kasus *revenge porn* harus menjadi prioritas untuk melindungi generasi mendatang. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi dan keamanan digital. Dalam era teknologi informasi, literasi digital menjadi kebutuhan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dapat berujung pada tindak kejahatan seperti *revenge porn*. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk

⁸⁴ Alwani, Taha Jabir. "The Ethics of Disagreement in Islam", Virginia: International Institute of Islamic Thought, 2020.

⁸⁵ Hamdi, Ahmad Zainul, "Panorama Maqashid Syariah", Makassar: Alauddin University Press, 2021.

menyediakan regulasi yang ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, integrasi nilai-nilai moral dan agama dalam pendidikan formal dapat menjadi upaya strategis untuk membentuk karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.⁸⁶

Pemulihan korban *revenge porn* juga harus mencakup dimensi sosial dan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran besar dalam mendukung proses pemulihan. Komunikasi yang terbuka dan dukungan tanpa syarat dari keluarga dapat membantu korban merasa diterima dan dihargai. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk menjadi lebih inklusif dan peka terhadap isu-isu ini. Kampanye kesadaran publik yang melibatkan tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan media dapat menjadi sarana efektif untuk mengubah persepsi negatif terhadap korban.

Keseluruhan upaya pemulihan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan mental korban, tetapi juga untuk memperkuat tatanan moral dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehormatan dan perlindungan, termasuk dalam ranah mental dan psikologis. Dengan demikian, implementasi prinsip *hifz al-'aql* dalam menangani kasus *revenge porn* merupakan bentuk nyata dari komitmen Islam untuk menjaga martabat manusia. Keberhasilan upaya ini akan berdampak pada terciptanya masyarakat yang lebih beradab, penuh kasih sayang, dan berkeadilan.⁸⁷

⁸⁶ Zaprul Khan, “*Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

⁸⁷ Albani Nasution, Muhammad Syukri, dan Rahmat Hidayat Nasution, “*Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*”, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

B. Pentingnya *Hifz Al Aql* dalam kasus *revenge porn*

Pentingnya dan urgensi *hifz al-‘aql* terhadap korban *revenge porn* (pornografi balas dendam) tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama maqashid syariah, yaitu melindungi akal manusia. *Hifz al-‘aql* bertujuan menjaga kemampuan intelektual, kesehatan mental, dan keseimbangan emosional individu agar tetap dapat berpikir rasional, menjalankan kehidupan bermartabat, serta berfungsi optimal dalam masyarakat. Dalam konteks *revenge porn*, korban mengalami gangguan yang mendalam pada aspek mental, seperti trauma, depresi, kecemasan, bahkan rasa malu yang ekstrem, yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan secara rasional. Oleh karena itu, *hifz al-‘aql* memandang perlindungan terhadap korban sebagai kebutuhan yang mendesak untuk memulihkan martabat dan stabilitas psikologis mereka.

Urgensi *hifz al-‘aql* juga muncul dari dampak sosial yang lebih luas yang ditimbulkan oleh *revenge porn*. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu korban tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Korban yang tidak mendapatkan perlindungan memadai berisiko kehilangan kepercayaan terhadap sistem sosial dan hukum, yang pada akhirnya mengganggu harmoni sosial. Dalam perspektif Islam, *hifz al-‘aql* menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban dengan pendekatan yang komprehensif. Hal ini mencakup edukasi masyarakat tentang dampak negatif *revenge porn*, literasi digital untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas untuk memberikan rasa keadilan kepada korban.⁸⁸

⁸⁸ Ibn ‘Asyur, Muhammad Thahir, “*AlMaqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah, Edisi Kedua*”, Kairo: Daar es-Salaam. 2022

Selain itu, *hifz al-'aql* juga menuntut adanya intervensi yang berbasis empati untuk membantu korban memulihkan kondisi mental mereka. Pendampingan psikologis, konseling yang berorientasi pada pemulihan trauma, dan penguatan nilai-nilai spiritual menjadi bagian penting dari upaya ini. Dalam Islam, menjaga akal dan martabat manusia adalah kewajiban yang harus dijunjung tinggi, sehingga korban perlu mendapatkan dukungan moral dan sosial yang memadai untuk mengatasi dampak buruk dari *revenge porn*. Pemulihan ini tidak hanya berfokus pada aspek individu, tetapi juga pada penguatan lingkungan sosial yang lebih aman, yang melibatkan keluarga, komunitas, dan institusi keagamaan.⁸⁹

Dengan memahami *hifz al-'aql* sebagai kerangka perlindungan yang holistik, upaya melindungi korban *revenge porn* tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif. Edukasi tentang nilai-nilai moral dan etika, literasi digital yang mencakup kesadaran akan bahaya *revenge porn*, serta penyediaan jalur hukum yang melindungi korban merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip ini. Dengan demikian, *hifz al-'aql* tidak hanya menjaga akal individu korban tetapi juga membangun masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap korban *revenge porn* adalah bagian dari tanggung jawab kolektif yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam menjaga martabat dan kesejahteraan umat manusia.⁹⁰

C. Bentuk Perlindungan Hukum Korban *Revenge porn* Perspektif *Hifz Al-Aql*

Hifz al-'Aql (memelihara akal) merupakan salah satu prinsip dari *Maqashid Syariah* (tujuan syariat Islam), yang bertujuan menjaga manusia dari tindakan yang

⁸⁹ Raisuni, Ahmad, 1992, "*Nadhariyyat AlMaqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi*" Yogyakarta, 2021.

⁹⁰ Rena, Yulia. "*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*". Graha Ilmu: Yogyakarta, 2022.

merusak akal dan martabat mereka. Dalam konteks korban *revenge porn* (pornografi balas dendam), *hifz al-‘aql* memiliki peran signifikan sebagai landasan etis dan hukum untuk melindungi korban dari dampak buruk, baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual. Berikut adalah bagaimana prinsip ini dapat diaplikasikan.⁹¹

1. Melindungi Martabat dan Psikologis Korban

Revenge porn sering kali menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, depresi, hingga stigma sosial. Dalam konteks *hifz al-‘aql*, menjaga kesehatan mental korban adalah bagian dari menjaga akal, karena akal tidak hanya berhubungan dengan intelektualitas, tetapi juga keseimbangan emosional.

Upaya hukum untuk melindungi korban, seperti penghentian penyebaran konten dan pemberian layanan rehabilitasi psikologis, sesuai dengan prinsip ini.

2. Melarang Eksploitasi dan Kerusakan Moral

Islam sangat menentang segala bentuk eksploitasi dan penyebaran konten yang merusak moral, termasuk *revenge porn*. *Hifz al-‘aql* bertujuan untuk mencegah manusia dari tindakan-tindakan yang dapat memengaruhi akal sehat mereka secara negatif, termasuk konsumsi atau penyebaran konten pornografi.

Hukuman bagi pelaku *revenge porn* dalam hukum Islam bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga moralitas masyarakat.

3. Mendorong Pendidikan tentang Etika dan Keamanan Digital

Prinsip *hifz al-‘aql* dapat diterapkan dengan mendidik masyarakat tentang bahaya dan dampak *revenge porn*, serta pentingnya menjaga privasi dan keamanan digital.

⁹¹ Raisuni, Ahmad, "Nadhariyyat Al Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi" 2020.

Penyebaran informasi ini membantu individu menggunakan akal mereka dengan bijak dalam menghadapi situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran.

4. Perlindungan Hukum bagi Korban

Dalam kerangka hukum syariah maupun hukum modern, melindungi korban *revenge porn* merupakan tanggung jawab negara untuk menjaga kehormatan, privasi, dan mental individu, yang berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-‘aql*.

Misalnya, undang-undang yang mengkriminalisasi penyebaran konten tanpa izin korban mencerminkan komitmen untuk menjaga akal dan martabat manusia.

5. Pemulihan dan Rehabilitasi Korban

Syariat Islam mengedepankan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, korban *revenge porn* perlu mendapatkan bantuan pemulihan, baik dalam bentuk konseling, dukungan sosial, maupun reintegrasi ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga akal dan kesejahteraan mental korban.

Dengan memahami prinsip *hifz al-‘aql*, kita dapat mendorong perlindungan yang holistik terhadap korban *revenge porn*, baik melalui edukasi, hukum, maupun dukungan sosial, sambil mencegah kerusakan yang lebih besar pada masyarakat.⁹²

D. Kendala dalam Penerapan Prinsip *Hifdz Al-Aql* pada Kasus *Revenge porn*

Prinsip *hifdz al aql* dalam *maqashid asy-syariah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kestabilan akal manusia sebagai anugerah Allah SWT. Akal adalah pusat pemikiran, perasaan, dan keputusan manusia, yang

⁹² As-Salman, Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Abdil Muhsin, , “*Al-As’ilah al-Fiqhiyyah*” Ajwibah Tahun, wal Mekah: Maktabah Syamilah, 2020.

memungkinkannya menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks ini, *hifdz al aql* tidak hanya bertujuan untuk melindungi akal dari pengaruh buruk seperti kejahatan dan khamr, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap kesehatan mental, psikologis, dan emosional individu dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merusaknya.

Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan besar dalam realitas modern, terutama dalam kasus kejahatan digital seperti *revenge porn*. *Revenge porn* tidak hanya mengancam kehormatan korban, tetapi juga memberikan dampak langsung pada kestabilan mental dan emosional mereka. Trauma psikologis yang dialami korban dapat menyebabkan kerusakan pada akal yang seharusnya dijaga sesuai dengan tujuan syariah. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap *hifdz al aql* terjadi ketika korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, tidak ada dukungan psikologis yang layak, atau ketika masyarakat justru memberikan stigma negatif kepada mereka.⁹³

Tantangan-tantangan tersebut diperburuk oleh kesenjangan antara prinsip *hifdz al aql* dalam hukum syariah dan penerapan hukum positif. Sementara *maqashid asy-syariah* memberikan kerangka perlindungan yang holistik, hukum positif sering kali hanya berfokus pada aspek penegakan sanksi terhadap pelaku, tanpa memperhatikan aspek rehabilitasi dan pemulihan akal korban. Selain itu, era digitalisasi yang semakin kompleks menghadirkan tantangan baru dalam menjaga akal, terutama karena konten *revenge porn* dapat dengan mudah menyebar secara luas dan dalam waktu yang singkat, sehingga memberikan tekanan mental yang luar biasa kepada korban.

⁹³ Al-Yandauji, Rayhana, "Muhadarat fi al-Maqashid asy-Syariah", Universitas al-Quaraouiyine, Fakultas Syariah, 2021.

Pembahasan ini akan menguraikan kendala-kendala utama yang menghambat penerapan prinsip *hifdz al aql* dalam melindungi korban *revenge porn*. Aspek sosial, hukum, psikologis, hingga tantangan yang dihadirkan oleh teknologi akan dikaji secara mendalam. Dengan mengidentifikasi kendala ini, diharapkan pemahaman tentang pentingnya *hifdz al aql* dalam perlindungan korban dapat diperkuat, sekaligus memberikan wawasan untuk mengatasi hambatan dalam penerapannya di era modern.⁹⁴

Prinsip *hifdz al aql* dalam *maqashid asy-syariah* menekankan pentingnya menjaga akal manusia dari segala bentuk kerusakan, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun spiritual. Akal adalah anugerah Allah yang menjadi dasar manusia dalam menjalankan tugas kekhilafahan di muka bumi. Namun, dalam kasus *revenge porn*, penerapan prinsip *hifdz al aql* menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.⁹⁵

1. Dekonstruksi Kesadaran Kolektif terhadap Pentingnya *Hifdz al Aql*

Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa *revenge porn* tidak hanya melukai kehormatan korban tetapi juga merusak akal mereka. Akal korban, dalam konteks ini, mencakup kesehatan mental yang terganggu akibat trauma, tekanan psikologis, dan rasa malu. Rendahnya kesadaran ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pemulihan korban, sehingga tujuan *hifdz al aql* sulit tercapai.

⁹⁴ Rena, Yulia. “*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*”. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2021.

⁹⁵ Suhariyanto. “*Tindak Pidana Teknologi Informasi*” Depok: Rajawali Press, Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita*, 2022

2. Stigmatisasi Sosial yang merusak mental korban

Stigma sosial terhadap korban *revenge porn* merupakan ancaman langsung terhadap prinsip *hifdz al aql*. Dalam Islam, menjaga akal juga berarti menjaga kondisi mental manusia dari gangguan yang disebabkan oleh penghinaan, cibiran, atau penilaian buruk masyarakat. Sayangnya, stigma yang melekat sering kali membuat korban merasa kehilangan harga diri, terisolasi, bahkan dalam kasus ekstrem, mengalami gangguan mental serius seperti depresi atau keinginan untuk bunuh diri.

3. Defisit Rehabilitasi Psikologis: Tantangan Pemulihan Akal

Hifdz al aql tidak hanya berfungsi untuk mencegah kerusakan pada akal tetapi juga mencakup pemulihan akal korban yang telah terluka. Dalam konteks *revenge porn*, banyak korban tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan psikologis dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan lemahnya perhatian hukum positif dalam mendukung prinsip *hifdz al aql*, yang seharusnya menjadi prioritas dalam perlindungan korban.

4. Dualisme Hukum Positif dan Prinsip *Hifdz Al Aql*

Penegakan hukum positif sering kali hanya berfokus pada aspek legal formal, seperti pemberian sanksi kepada pelaku, tanpa mempertimbangkan bagaimana dampak peristiwa tersebut terhadap akal korban. Dalam *maqashid asy-syariah*, hukum harus menjadi instrumen untuk menjaga dan memulihkan akal korban. Ketidakhadiran pendekatan ini menjadi kendala dalam penerapan prinsip *hifdz al aql*.

5. Tantangan Teknologi terhadap Penerapan *Hifdz al Aql*

Penyebaran *revenge porn* yang cepat melalui platform digital tidak hanya mengancam reputasi korban tetapi juga akal mereka, yang sering kali tidak siap menghadapi dampak global dari penyebaran tersebut. Dalam Islam, *hifdz al aql* mengharuskan adanya regulasi dan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman untuk melindungi akal manusia dari kerusakan akibat teknologi.⁹⁶

6. Kesenjangan Epistemik di Kalangan Aparat Hukum

Prinsip *hifdz al aql* belum menjadi bagian integral dalam pelatihan atau panduan bagi aparat hukum yang menangani kasus *revenge porn*. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan korban mengalami re-trauma selama proses hukum, yang berlawanan dengan tujuan utama *maqashid asy-syariah*.⁹⁷

Penerapan prinsip *hifdz al aql* dalam melindungi korban *revenge porn* menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental korban hingga stigmatisasi sosial yang memperburuk trauma psikologis mereka. Selain itu, kurangnya dukungan rehabilitasi dan kesenjangan antara prinsip *maqashid asy-syariah* dan hukum positif semakin menghambat perlindungan akal korban secara holistik. Tantangan era digital, yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan masif, menambah beban mental yang harus ditanggung korban, menjadikan penerapan *hifdz al aql* semakin sulit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif, mencakup kesadaran sosial, kebijakan hukum

⁹⁶ Muhammad Syukri Al-Bani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, "*Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 109.

⁹⁷ Afrizal Ahmad, "*Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah*", dalam Jurnal: "Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2019.

yang adaptif, serta dukungan psikologis untuk mewujudkan perlindungan akal yang sejati sesuai tujuan *maqashid asy-syariah*.⁹⁸



⁹⁸ Abu Al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, "Maqashid Asy Syariah Hifz Al-Aql" Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Salam, 2021), h. 559

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Korban tindak pidana, khususnya dalam kasus revenge porn, mengalami dampak yang luas baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Revenge porn sebagai bentuk kejahatan siber memiliki unsur-unsur yang jelas, seperti adanya perbuatan menyebarkan konten tanpa izin, unsur kesengajaan, serta sifat melawan hukum. Penyebaran konten ini tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga berimplikasi terhadap masa depan pendidikan, karir, serta hubungan sosial mereka. Hukuman bagi pelaku telah diatur dalam berbagai regulasi, namun sering kali korban enggan melaporkan kejadian tersebut karena rasa malu dan stigma masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan terhadap korban tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup pemulihan psikologis serta peningkatan kesadaran masyarakat agar fenomena ini tidak lagi dianggap remeh. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan edukasi mengenai revenge porn menjadi suatu hal yang sangat penting untuk melindungi korban dari dampak yang lebih luas.
2. Tindak pidana revenge porn adalah pelanggaran hukum yang sering dilakukan sebagai bentuk balas dendam dengan menyebarkan materi seksual pribadi tanpa izin korban. Meskipun beberapa peraturan seperti KUHP Pasal 281, UU ITE, dan UU Pornografi dapat digunakan untuk menjerat pelaku, penerapan hukum sering kali tidak berpihak pada korban, terutama perempuan, yang justru sering dipersalahkan. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam perlindungan

hukum, di mana perempuan yang seharusnya dilindungi malah sering terjebak dalam stigma sosial. Sehingga, perlu pengaturan hukum lebih spesifik dalam menjaga hak privasi dan martabat korban tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap korban revenge porn perlu ditangani melalui pendekatan preventif serta represif. Upaya preventif bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak dijalankan pidana ini, sementara upaya represif berfokus pada pemberian sanksi tegas terhadap pelaku. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang anonim di media sosial, serta pengumpulan bukti yang sulit dalam kasus yang melibatkan ancaman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terperinci untuk memastikan perlindungan maksimal bagi korban dan pemberian sanksi yang setimpal bagi pelaku.

3. Prinsip *hifz al-'aql* dalam konteks korban revenge porn menekankan pentingnya perlindungan terhadap akal dan kesehatan mental individu. Pemulihan korban harus melibatkan rehabilitasi psikologis, dukungan spiritual, dan pemulihan sosial yang menyeluruh. Selain itu, pencegahan melalui edukasi masyarakat dan literasi digital sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran sosial tentang dampak psikologis dari revenge porn dan stigma sosial yang melekat pada korban. Sehingga, diperlukan kebijakan hukum lebih tegas serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi untuk memberikan perlindungan yang efektif, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih adil dan peka terhadap isu-isu digital.

B. Saran

Berdasarkan analisis saya mengenai praktik terhadap "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge porn* Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*", terdapat tiga saran yang dapat diajukan:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai *revenge porn* dan dampaknya. Sosialisasi melalui seminar, workshop, dan kampanye media dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari tindakan yang merugikan.
2. Reformasi Hukum: Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum untuk memperkuat regulasi yang melindungi korban *revenge porn*. Hal ini termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku, serta penyediaan mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi korban, seperti layanan psikologis dan dukungan hukum.
3. Kolaborasi Antar Lembaga: Diperlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan jaringan dukungan bagi korban *revenge porn*. Kerjasama ini dapat mencakup penyediaan layanan bantuan hukum, konseling, dan rehabilitasi bagi korban, hingga mereka bisa pulih dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Dengan langkah-langkah itu, diharap perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* bisa ditingkatkan, serta menciptakan lingkungan lebih aman serta mendukung untuk seluruh individu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

“*JDIH Kabupaten Sukoharjo*,” accessed January 31, 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>.

Abdul Wahhab Khalaf, “*Ilm ushul al-Fiqh*“ (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyah 1942), 116

Abu Al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, “*Maqashid Asy Syariah Hifz Al-Aql*” Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Salam, 2021).

Adi Dharmawan, Eman Solaeman, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge porn*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 4 3 (2022).

Afrizal Ahmad, “*Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah*”, dalam Jurnal: Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2019.

Ahmad Al-Ghazali, “*Pemikiran Hukum Islam Tentang Perlindungan Akal Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah*,” Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 3 (2021).

Ahmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*”, Gunung Agung, Jakarta, 2020.

Ahmad Khairil, “*Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Peradilan Hak Asasi Manusia*” (2020)

Ahmad Warson “*Munawwir, Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab Indonesia*”. (Yogyakarta)

Albani Nasution, Muhammad Syukri, dan Rahmat Hidayat Nasution, “*Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*”, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

Alimad Warson “*Munawwir, Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab-Indonesia*”.

Alisa Q “*Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, Dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*,” accessed January 31, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.

Alwani, Taha Jabir. “*The Ethics of Disagreement in Islam*”, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 2020.

- Al-Yandauji, Rayhana, *“Muhadarat fi al-Maqashid asy-Syariah”*, Universitas al-Quraouiyine, Fakultas Syariah, 2021.
- Al-Yubi, Sa'ad Ahmad Mas'ud. *“Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa 'alaqatuha bi al-Adillah alShari'ah”*. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi. (2022).
- Arief B. N, *“Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2020), H. 24
- Arief, Barda Nawawi. *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2020
- Arman saharuddin, *“Upaya preventif jarimah pornografi terhadap remaja di media social perspektif hukum pidana Islam”*, parepare, IAIN Parepare, Tahun 2023
- As-Salman, Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Abdil Muhsin, *“Al-As'ilah al-Fiqhiyyah”*, Ajwibah Tahun, wal Mekah: Maktabah Syamilah, 2020.
- Bahder Johan Nasution , *“Metode Penelitian Hukum”* , Mandar Jaya , Bandung 2020
- Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Barda Nawawi Arief, *”Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia”*, Jakarta, 2021, Raja Grafindo Persada.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. *“Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam”*. Grhadhika Press: Jakarta, 2022.
- Chapra, M. Umer. *“Islam and Economic Development: An Islamic Perspective on Human Well-being”*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2021.
- Citron, Danielle Keats dan Mary Anne Franks. *”Hate Crimes in Cyberspace”*. Harvard University Press: Cambridge, 2020.
- Danielle Kdats Citron, *“Criminalizing Revenge”* diakses <http://repository.ubaya.ac.id/38204/> pada 20 Juni 2022
- Didik M. Arief Manssur. *”Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan”*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2021
- Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. *“Pengantar Hukum Indonesia”* , Prenadamedia Group (Divisi Kencana) , Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *“Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”*. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban: Jakarta, 2019

- Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung*", 2021.
- Erisamdy Prayatna, "*Pengertian Korban*" accessed February 1, 2024, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html>.
- Fatma Sari, "*Rekonstruksi Fungsi Preventif Salat Melalui Teori Psikoanalisis Sigmund Freud (Kajian Pendekatan Pendidikan Agama Islam Transdisipliner)*", Vol.7., Jurnal Pendidikan Islam, 2022.
- Gamal W, "*Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*". Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2019).
- Gosita, Arief. "*Masalah Korban Kejahatan*". Jakarta: Akademika Pressindo, 2021.
- Hamdi, Ahmad Zainul, "*Panorama Maqashid Syariah*", Makassar: Alauddin University Press, 2021.
- Hwian Christianto, "*Revenge porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*", Jurnal Universitas Surabaya, Vol 3, No 2, Hal 304, 2017, diakses journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682 pada 27 Juni 2022
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir, "*AlMaqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah, Edisi Kedua*", Kairo: Daar es-Salaam. 2022
- Idris Wasahua, "*Modul Pertemuan Sesi 8 Mata Kuliah Kriminologi Dan Viktimologi*," Victimology refers to science dealing with the study of the victim (2022).
- Imam Muslim, Shahih Muslim, "*Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab*", No. 2699.
- Jacobs, Alex. "*Fighting Back Against Revenge porn: A Legislative Solution*" Northwestern Journal of Law & Socila Policy 12, Issue 1, Article 3, 2019.
- Jasser Auda, "*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*", (London: International Institute of Islamic Thought, 2021).
- JawaPos.com. "*Psikologi UI : Jangan Sudutkan Hanna Anisa, Kejar Lelaki dan Penyebarannya*" URL : [https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2017/psikolog-
ui-jangan-sudutkan-hanna-anisa-kejar-lelaki-dan-penyebarannya/](https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2017/psikolog-ui-jangan-sudutkan-hanna-anisa-kejar-lelaki-dan-penyebarannya/) diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.
- Jayadi Ahkam, "*Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya*", Jurnal Al-risalah. Vol.15, No. 2, (2022).
- Jhony Ibrhaim, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Noromative*", Malang Bayumedia, 2020
- Johari Johari, "*Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit Dan Al-Mutaghayyirat Dalam Fiqih Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19)*," An-Nida' 44, no. 2 (2021)

- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*", Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta 2020.
- Komnas Perempuan, "*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*", <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf> (1 Januari 2024, pukul 21.00)
- Kumparan News, "*5 kasus revenge porn di Indonesia*", <https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-revenge-porn-di-indonesia> (5 April 2024)
- LBH Apik Jakarta. "*Trending Twitter : Kasus Revenge Porn Ketemu di Komunitas Gamer*" URL : <https://today.line.me/id/v2/article/OQveNy>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.
- Leden Marpaung, "*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*", Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2019.
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. "*Putusan PK Baiq Nuril: Bukti Rentannya Perempuan di Ruang Siber*" URL: <https://elsam.or.id/putusan-pk-baiq-nuril-bukti-rentannya-perempuan-di-ruang-siber/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.
- Mahmutaron HR, "*Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.
- Maksum Rangkuti "*Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh,*" accessed January 31, 2024,
- Mulyadi, Lilik. "*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. Masalah Perlindungan Anak (kumpulan Karangan)*". Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2021
- Masruchin Ruba'i, "*Buku Ajar Hukum Pidana*", Bayumedia Publishing, Malang,, 2019, h. 80-81.
- Mega Triutami Sundari, "*Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (Revenge porn)*", 1, no. 2 (2023).
- Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, 2022.
- Mu'astrah", (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2022).
- Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'sum, et al; ushul fiqh*", (Jakarta: Pustaka Firdaus), cet. IX, 2020



- Muhammad Abu Zahrah, *“Ushul Fiqh”*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2021).
- Muhammad Syukri Al-Bani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *“Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari’ah”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).
- Mulyadi, Lilik. *“Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik”*.
- Nadya Karima Meelati, *“Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge porn”*, diakses <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn> pada 23 Juni 2022
- Nawawi, A. B. *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Ni Putu Rai Yuliantini, *“Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap),”* Jurnal Komunikasi Hukum 1, no. 1 (February 11, 2020).
- Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia”*, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 2, hal 5-6 diakses Unsur-Unsur Tindak Pidana Revenge porn - Erisamdy Prayatna pada 28 september 2022
- Nurdhin Baroroh, *“Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzari’ah,”* Al-Mazahib 5, no. 2 (2020).
- Nuruddin *“Al-Mukhtar Al-Khadimi, Al-Munasabah Al-Syar’ryyah wa Tatbiquha Al-Mu’astrah”*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2022).
- P.A.F Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, Sinar Grafika, Bandung, 2022.
- PEMKAB , *“Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi,”* accessed February 1, 2024, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/4586/fenomena-media-sosial-dalam-penyebaran-informasi>.
- Peter mahmud marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Cet. II Jakarta. kencana , 2019).
- Pradityo, Randy, *“Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex.”* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 4 (2023).
- Prodjodikoro, P. D.. *“Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”*.Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Pustaka Progresif. 2022.
- Rahman Syamsuddin, SH, *“Merajut Hukum Di Indonesia”* Jakarta: Rineka Cipta, 2022

- Raisuni, Ahmad, 1992, "*Nadhariyyat AlMaqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi*" Yogyakarta , 2021.
- Raisuni, Ahmad, "*Nadhariyyat Al Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi, Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wan Nasyr wa al-Tauzi*" 2020.
- Ramadhana, Ahada. "*Berujung Bui, Ini 5 Kasus Revenge Porn Yang Pernah Terjadi di Indonesia*" URL : <https://akurat.co/news/id-759239-read-berujung-bui-ini-5-kasus-revenge-porn-yang-pernah-terjadi-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.
- Reksodiputro, Mardjono. "*Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*". Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan , dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi , 2022.
- Rena, Yulia. "*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*". Graha Ilmu: Yogyakarta, 2022.
- Rena, Yulia. "*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*". Graha Ilmu: Yogyakarta, 2022.
- Rena, Yulia. "*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*". Graha Ilmu: Yogyakarta, 2021.
- Rizky Maulana Prasetyo "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram*" Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Hukum, 2023
- Rohidin, "*Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*", (Yogyakarta: Aksara Books, 2020).
- Samad, Irwandy. "*Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik*", Jurnal Lx Crimen I, No. 4 2019
- Satrio Saptohadi, "*Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat*," *Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2022)
- Shigenori Marsui, "*The Criminalization of Revenge porn in Japan*", *Washington International Law Journal Association*, Vol. 24, No. 2, 2015, hal. 289 diakses <http://repository.ubaya.ac.id/38204/> pada 20 Juni 2022
- Simamora, Desvi Christina. "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum IV*, No. 1 , 2019.

- Sudarsono, Hary. *“Delik Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Konsep Dasar dan Aplikasinya dalam Hukum Pidana Indonesia”*. Jurnal Hukum Pidana 2, No. 1, 2020.
- Suhariyanto. *“Tindak Pidana Teknologi Informasi”* Depok: Rajawali Press, Sunarso, Siswanto. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita , 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia ,accessed, *“nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum”*, January 31, 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/16TAHUN2011UU.htm>.
- Uneto, Nirmala Permata. *“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”*, Jurnal Lex Crimen VII, No. 7, 2019
- Utami, Tuty Budhi. *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging”*. Jurnal Law Reform 3, No. 1, 2019.
- Widiartana Dr. G, *“Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2020
- Yusuf Ahman Muhammad Al-Badawi, *“Maqasid Al-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah”*. (ttp: Dar An-Nafais, t.th).
- Yusuf Al-Qaradawi, *“Kaidah-Kaidah Maqashid Syariah”*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Zaprulkhan, *“Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah”*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

LAMPIRAN

Gambar pengambilan bahan referensi penelitian.



Buku pedoman.



BIODATA PENULIS



Zamkhsyari Sirais, lahir pada tanggal 6 November 2002, di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Sirajuddin, S.Pd.I., S.IPI.,M.Pd dan ibu Aisyah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 15 Parepare lulus pada Tahun 2014, melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 9

Parepare lulus pada Tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Parepare lulus pada Tahun 2020, dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge porn* Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*”**.

Selama menempuh perkuliahan, penulis aktif berpartisipasi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS HPI 2020-2022), kemudian melanjutkan di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI 2023) sebagai Koordinator Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Aamin Allahumma Aamin.